

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN  
ETIKA PERILAKU HAKIM DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AFKAR RAIHAN WINFY HARAHAHAP**  
**NPM. 2206200308**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar dibuktikan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AFKAR RAIHAN WINFY HARAHAP  
NPM : 2206200308  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN ETIKA  
PERILAKU HAKIM DI MEDIA SOSIAL

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
2. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**NAMA : AFKAR RAIHAN WINFY HARAHAP**  
**NPM : 2206200308**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN ETIKA PERILAKU HAKIM DI MEDIA SOSIAL**

**PENGUJI : 1. Benito Asdhic Kodiyat, S.H., M.H. /NIDN: 0110128801**  
**: 2. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn/ NIDN: 0103057201**  
**: 3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum / NIDN: 0102087002**

**Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 06 April 2026

#### **PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 0122087502**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0118047901**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak/Fp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

http: hukum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Dia manjurih kanti muga diadukan  
Summa dan langgahya



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM  
PENGAWASAN ETIKA PERILAKU HAKIM DI  
MEDIA SOSIAL**

**NAMA : AFKAR RAIHAN WINFY HARAHAP**

**NPM : 2206200308**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin, Tanggal 06 April 2026

Dosen Penguji

<b><u>Benito Asdhie Kodiyat MS,</u></b> <b><u>S.H., M.H</u></b> <b>NIDN: 0110128801</b>	<b><u>Dr. M. Syukran Yamin Lubis,</u></b> <b><u>S.H., C.N., M.Kn.</u></b> <b>NIDN: 0103057201</b>	<b><u>Assoc.Prof. Dr. Farid Wajdi,</u></b> <b><u>S.H., M.Hum</u></b> <b>NIDN: 0102087002</b>

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 0122087502**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : AFKAR RAIHAN WINFY HARAHAP**  
**NPM : 2206200308**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM  
PENGAWASAN ETIKA PERILAKU HAKIM DI MEDIA  
SOSIAL**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 10 Maret 2026**

**Pembimbing**

**Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 0102087002**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : AFKAR RAIHAN WINFY HARAHAP  
**NPM** : 2206200308  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN ETIKA PERILAKU HAKIM DI MEDIA SOSIAL

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum  
(NIDN. 0102087002)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 01 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ita menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afkar Raihan Winfy Harahap  
NPM : 2206200308  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etika Perilaku Hakim Di Media Sosial

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 April 2026  
Saya yang menyatakan



*[Signature]*  
Afkar Raihan Winfy Harahap



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : AFKAR RAIHAN WINFY HARAHAP  
**NPM** : 2206200308  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN ETIKA PERILAKU HAKIM DI MEDIA SOSIAL

**Dosen Pembimbing:** Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7-Feb-2026	Bimbingan draft skripsi	
10-Feb-2026	Penyerahan draft final skripsi	
19-Feb-2026	Bimbingan Perbaikan draft skripsi dan Penyempurnaan	
10-Maret-2026	Persetujuan skripsi untuk diujikan (acc)	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0102087002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etika Perilaku Hakim di Media Sosial**.

Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus karena selesainya skripsi ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara atas dukungan dan arahan akademik selama mengajukan judul.
5. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan nasihatnya.
6. Assoc. Prof, Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing atas pertanyaan yang menggugah dan mendorong untuk befikir lebih kritis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Proqram Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dengan dedikasi membentuk ruang belajar produktif dan inspiratif.
8. Seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Sekolah Sarjana Hukum UMSU, yang senantiasa membantu dan memberi kemudahan dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi Sarjana Hukum UMSU.
9. Kepada papa H S S.H., M.Hum. yang sabar memberi arahan, nasihat dan motivasi, mama F P S.E. yang sabar memberi semangat serta dorongan dan doa.
10. Seluruh keluarga yang tidak bisa sebut satu-persatu yang telah menyemangati dan melakukan apapun tentang perkuliahan.
11. Kepada King Manchester United selaku klub sepak bola *favorite*. Yang telah mengajarkan tentang apa arti kesabaran dalam mencapai suatu tujuan dan menagajarkan untuk lebih menghargai sebuah proses.

12. Rekan-rekan seperjuangan selama perkuliahan dengan nama “sampai tua main dam”, semoga setelah perkuliahan ini menjadi seorang yang sukses dan membanggakan buat diri sendiri dan kedua orang tua. Tidak akan melupakan perjuangan selama perkuliahan dan bisa terus bersama sampai kemudian hari.
13. Teman-teman di luar kampus 07 H, WP 18, dan Pejoeang Syahid yang telah memotivasi dan mendukung setiap proses sampai sejauh ini. Karena kalian telah mengajarkan arti pertemanan, selalu semangat mencapai suatu tujuan untuk menuju kemenangan dan tidak pantang menyerah terhadap berbagai kegagalan.

Medan, April 2026

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Afkar Raihan Winfy Harahap**

**2206200308**

## **ABSTRAK**

### **Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etika Perilaku Hakim di Media Sosial**

**Afkar Raihan Winfy Harahap**

Penelitian ini membahas tentang Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etika Perilaku Hakim di Media Sosial karena di era digital pada saat ini. Banyak masyarakat secara tidak langsung memakai media sosialnya secara tidak baik. Sebagaimana aparat penegak hukum terutama hakim yang di percayai masyarakat Indonesia. Komisi Yudisial harus melakukan pengawasan terhadap hakim untuk membuat citra peradilan yang baik dan bersih di mata masyarakat. Dan Komisi Yudisial mempunyai kewenangan utama untuk melakukan pengawasan terhadap etika perilaku hakim, termasuk di media sosial. Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011, agar tidak menurunnya martabat kehakiman yang bisa sengaja maupun tidak sengaja membuat hakim melanggar kode etika perilakunya di media sosial. Maka, Pengawasan Komisi Yudisial di media sosial sangat diperlukan untuk tidak menurunkan martabat kehakiman di karenakan hakim berperilaku buruk di media sosial. Dan masyarakat percaya dan hakim bisa menjaga integritas peradilan menjadi krusial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu. Hasil Penelitian dari peneliti ini ialah, batas Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi etika perilaku hakim di media sosial yang hanya difokuskan kepada pengawasan aktivitas hakim di media sosial, melakukan verifikasi dan investigasi tertutup serta mengusulkan sanksi kepada mahkamah Agung.

Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri substansi putusan atau proses yudisial untuk menjaga independensi hakim. Bentuk-bentuk perilaku hakim di media sosial yang dapat dianggap melanggar kode etik dilihat dari unggahan status atau komentar yang bersifat SARA, dukungan terbuka untuk calon pejabat tertentu dan konten tidak pantas yang merendahkan martabat karena itu, penguatan peran Komisi Yudisial melalui regulasi khusus, pedoman etika digital, dan sinergi dengan Mahkamah Agung menjadi penting untuk menjaga integritas dan wibawa perdilan di era media sosial.

**Kata Kunci: Kewenangan, Komisi Yudisial, Perilaku Hakim, Media Sosial**

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI .....	
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasional .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian .....	15
5. Alat Pengumpul Data.....	16

6. Analisis Data .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Kewenangan Komisi Yudisial .....	18
B. Etika dan Perilaku Hakim.....	23
C. Etika Perilaku Hakim di Media Sosial .....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Batas Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Etika Perilaku Hakim di Media Sosial.....	36
B. Bentuk Perilaku Hakim di Media Sosial yang Dapat Dianggap Melanggar Kode Etik .....	50
C. Peran Komisi Yudisial untuk Memperkuat Pengawasan Etika Hakim di Media Sosial .....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari berbagai jenis aturan hukum yang berlaku. Sebagai kumpulan norma yang bersifat mengikat, hukum berperan menjaga ketertiban, keadilan, serta kepastian di berbagai aspek kehidupan. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup> Tanpa adanya hukum yang jelas dan tegas, kehidupan sosial akan cenderung mengalami kekacauan, karena tidak ada pedoman yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu.

Dalam pengantar Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia, menganut asas *check and balances*, asas ini menekankan kepada prinsip yang mengatur pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang utama, yaitu:

- a. Legislatif, yaitu lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara.
- b. Eksekutif, yaitu lembaga atau cabang kekuasaan negara yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan roda pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Sepriano, *et.al.*, 2025, *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 20.

- c. Yudikatif, yaitu cabang kekuasaan dalam pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui pengadilan serta sistem peradilan.

Salah satu lembaga yang termasuk kedalam asas *check and balances* ialah Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Komisi Yudisial ialah lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>2</sup>

Dalam ketatanegaraan Indonesia Komisi Yudial mempunyai beberapa peranan yang penting yaitu:

- a. Mewujudkan kekuasaan kehakiman melalui pencalonan hakim agung.
- b. Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif, guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.

Dalam pengawasan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang, namun juga diatur dalam Al-Qur'an yaitu, QS. At-Taubah (9): 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan*

---

<sup>2</sup> Norma Yunita, 2016, *UUD 1945 dan Amandemen*, Jakarta: Kunci Aksara, halaman 40.

*dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang lahir pada zaman reformasi dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk mengawal agenda reformasi bidang penegakan hukum agar peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).<sup>3</sup>

Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di Indonesia yang diberikan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 jawaban untuk masyarakat sebagai langkah dalam memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, dan Komisi Yudisial meliputi pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, yang menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan tersebut secara tertutup, serta memutuskan benar atau tidaknya laporan pelanggaran. Komisi Yudisial juga berwenang mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap individu atau kelompok yang merendahkan kehormatan hakim.

Kendala Komisi Yudisial dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim demi terciptanya peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel sebagaimana amanat konstitusi Pasal 24B UUD 1945 di antaranya;

---

<sup>3</sup> Maradaman Harahap, 2016, *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Yudisial Republik Indonesia, halaman 27.

1. Hakim yang dipanggil tidak datang,
2. Kurang pahamnya masyarakat untuk turut serta memantau perilaku hakim (awam),
3. Rekomendasi sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial tidak di tindak lanjuti Mahkamah Agung,
4. Tidak adanya kewenangan “penyadapan” oleh Komisi Yudisial untuk memperkuat dan memperlancar jalannya pengawasan agar lebih represif.

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan tindakan disiplin kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi apabila seorang hakim terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian tetap yang berkekuatan hukum tetap.<sup>4</sup> Adapun Kewenangan Komisi Yudisial terhadap hakim ialah suatu mekanisme yang sangat penting untuk memastikan hakim menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kode etik, hukum, dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya perilaku yang tidak etis atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak dan menghilangkan rasa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin, independensi peradilan, komponen penting dari struktur negara hukum Indonesia. Kewenangan independen untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus suatu perkara dikenal sebagai independensi peradilan, dan ini merupakan persyaratan konstitusional.

---

<sup>4</sup> A.Ahsin Thohari, 2021, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Jakarta: Elsam, halaman 25.

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dijelaskan wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tentunya jelas Komisi Yudisial adalah lembaga pengayom dari kekuasaan kehakiman. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 19 A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman kepada Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam pengawasan etika perilaku hakim, termasuk dalam penggunaan media sosial, berdasarkan mandat konstitusional dan peraturan terkait. Komisi Yudisial berperan untuk memastikan hakim menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dalam bermedia sosial agar tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pengawasan ini penting karena media sosial dapat memengaruhi citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Komisi Yudisial secara aktif mengawasi hakim agar bijak dalam menggunakan media sosial dengan menjaga sikap imparialitas, tidak terpengaruh opini publik, dan tidak melakukan intervensi yang dapat mengganggu proses peradilan. Hakim diingatkan agar tidak membiarkan media sosial menjadi ajang polemik atau penyebab pelanggaran kode etik.

Komisi Yudisial juga memberi perhatian agar hakim menggunakan media sosial secara profesional tanpa menyalahgunakan kewenangannya, sehingga hakim tetap bekerja secara "*silence korps*" yang menjaga wibawa peradilan, selain

itu Komisi Yudisial juga berperan dalam memberikan pedoman serta memperkuat kesadaran hakim tentang batasan-batasan etika dalam bermedia sosial. Media sosial tidak dilarang bagi hakim, namun pemanfaatannya harus jelas dan sesuai pedoman agar tidak menimbulkan pelanggaran. Komisi Yudisial juga terus berkolaborasi dengan lembaga peradilan lain serta media massa untuk menjaga transparansi dan integritas profesi hakim. Kewenangan Komisi Yudisial mencakup penegakan kode etik yang fungsinya untuk menjaga sistem peradilan yang independen dan akuntabel sesuai konstitusi.

Salah satu contoh kasus hakim yang melakukan pelanggaran kode etik hakim dalam bermedia sosial terjadi di Pengadilan Agama Muara Enim, ada hakim yang dianggap melanggar etika setelah melakukan postingan di media sosial yang menimbulkan kontroversi dan dianggap tidak menjaga martabat kehakiman. Kasus tersebut memancing perhatian Komisi Yudisial yang kemudian berupaya melakukan mediasi untuk menjaga martabat hakim dan mengatasi konflik akibat postingan di media sosial. Kasus lain berasal dari laporan rakyat yang pernah menangani perkara hakim yang dirugikan akibat unggahan di media sosial yang dianggap merendahkan martabat hakim secara institusional, dan Komisi Yudisial melakukan penyelesaian melalui mediasi untuk menyeimbangkan kepentingan menjaga citra hakim serta kebebasan berekspresi.

Pelanggaran kode etik tersebut biasanya berhubungan dengan sikap tidak netral, menyampaikan opini yang dapat menimbulkan persepsi bias, dan

menyebarkan konten yang tidak pantas sebagai seorang hakim.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk melihat bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan etika perilaku hakim di media sosial, berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, maka peneliti terdorong untuk melakukan kajian mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul: **Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etika Perilaku Hakim di Media Sosial.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Batas Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Etika Perilaku Hakim di Media Sosial?
- b. Apa Bentuk Perilaku Hakim di Media Sosial yang Dapat Dianggap Melanggar Kode Etik?
- c. Bagaimana Peran Komisi Yudisial untuk Memperkuat Pengawasan Etika Hakim di Media Sosial?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Batas Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Etika Perilaku Hakim di Media Sosial.

---

<sup>5</sup> Farbadi, *et.al.* (2025). "Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim". Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia, No. 2, halaman 2.

- b. Untuk Mengetahui Mekanisme Bentuk Perilaku Hakim di Media Sosial yang Dapat Dianggap Melanggar Kode Etik.
- c. Untuk Mengetahui Peran Komisi Yudisial untuk Memperkuat Pengawasan Etika Hakim di Media Sosial.

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara Teoretis, penelitian tentang Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi etika perilaku hakim di media sosial memberikan sumbangan penting bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum tata negara dan etika kehakiman. Kajian ini memperluas pemahaman terkait batasan perilaku hakim di ranah digital sekaligus memperjelas prinsip independensi serta akuntabilitas hakim di tengah kemajuan teknologi informasi.
- b. Secara Praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi Komisi Yudisial sebagai landasan untuk menyempurnakan mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim di media sosial agar lebih efisien dan sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi. Penelitian ini juga membantu para hakim memahami pentingnya menjaga etika serta martabat profesi ketika berinteraksi di ruang digital.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etika Perilaku Hakim di Media Sosial“**, maka terdapat uraian definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat.<sup>7</sup>
2. Komisi Yudisial adalah merupakan salah satu lembaga yang telah disepakati di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang diikuti dengan berbagai komentar serta berbagai pandangan tentangnya, Komisi Yudisial Berfungsi untuk mengawasi hakim muncul sejak akhir tahun 1999 setelah pengesahan Perubahan pertama UUD 1945.<sup>8</sup>
3. Pengawasan adalah usaha sistematis yang mencakup penetapan standar pelaksanaan untuk tujuan perencanaan, pembuatan sistem informasi umpan balik, perbandingan antara kegiatan nyata dengan standar, pengukuran penyimpangan, serta pengambilan tindakan korektif agar semua sumber

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, *et.al.*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>7</sup> Tedi Sudrajat, 2022, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan Dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 54.

<sup>8</sup> Alfred, H. (2014). *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan/pengangkatan Hakim Agung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

daya digunakan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, pengawasan tidak hanya memonitor pelaksanaan, tetapi juga dimulai dari penetapan standar dan terintegrasi dengan proses perencanaan.<sup>9</sup>

4. Etika Perilaku adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut.<sup>10</sup>
5. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>11</sup>
6. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual, Menurut McGraw Hill Dictionary.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Abd. Rahman. (2021). "Supervisi dan Pengawasan Dalam Pendidikan". Pilar. No. 2, halaman 59.

<sup>10</sup> Sri Wahyuningsih. (2022). "Konsep Etika Dalam Islam". Jurnal An-nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman, No.1, halaman 2.

<sup>11</sup> Baiyinit, B. (2023). "Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP". Innovative: Journal Of Social Science Research, No. 4. halaman 2.

<sup>12</sup>Awaliyah, *et.al.* (2021). "Media Sosial Mempengaruhi Integrasi Bangsa": Jurnal Pendidikan Tambusai, No. 3, halaman 7869.

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan etika hakim di media sosial, oleh karena itu sudah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat isu di atas sebagai persoalan dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan bacaan yang ditemukan baik melalui penelusuran dari internet atau penelusuran keustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia, tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etika Hakim di Media Sosial”**. Dari beberapa judul penelitian yang sudah penulis telusuri, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Muhammad Rizki Fauzi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2025 yang berjudul **”Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Di Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)”**. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yaitu penelitian ini membedakan diri dengan fokus pada peran dan efektivitas kedudukan Penghubung Komisi Yudisial sebagai organ administratif yang mendukung proses verifikasi, klarifikasi, dan investigasi pelanggaran kode etik hakim. Yang menonjol adalah analisis terhadap tantangan operasional Penghubung, khususnya ketidakjelasan kedudukan hukum dan keterbatasan

koordinasi yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam menjaga independensi dan kualitas peradilan, terutama dalam seleksi hakim.

2. Earlygia Fuza Andarniasa, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Tahun 2025 yang berjudul “Sistem Pengawasan Terhadap Hakim Melalui Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yaitu penelitian ini membedakan diri dengan fokus pada kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara mandiri yang melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim, termasuk pemantauan langsung di persidangan dan penerimaan laporan masyarakat tentang pelanggaran etik hakim. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada penekanan pada peran Penghubung Komisi Yudisial dan jejaring Komisi Yudisial yang memudahkan pengawasan di seluruh daerah serta tantangan dalam pelaksanaan kewenangan yang terbatas hingga sebatas rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung. Selain itu, penelitian ini menitik beratkan pada dasar hukum kewenangan Komisi Yudisial yang kuat berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 18 Tahun 2011, khususnya dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim melalui proses verifikasi hingga pemberian sanksi yang bersifat administratif-eksternal, berbeda dengan pengawasan internal Mahkamah Agung.
3. Tiara Racma Sari, Kayus Kayowuan Lawoleba, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2023, dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Etika Mengenai Kode Etik Profesi Hakim

Dalam Menggunakan Media Sosial”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini membedakan diri dengan fokus khusus pada etika dan kewajiban hakim dalam menggunakan media sosial berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penelitian menekankan pentingnya hakim bersikap bijaksana, menjaga sopan santun, dan menjunjung tinggi independensi tanpa keberpihakan politik saat bermedia sosial. Selain itu, penelitian ini menyoroti larangan hakim dalam mengarahkan opini publik, mencari popularitas, atau menyebarkan konten negatif seperti pencemaran nama baik. Penekanan utamanya adalah bagaimana perilaku hakim di media sosial harus mencerminkan standar etika tinggi untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas profesi secara keseluruhan. Fokus ini menggarisbawahi tanggung jawab pribadi hakim dalam menjaga citra serta peran regulasi dan pengawasan Komisi Yudisial untuk memastikan kepatuhan etika di ranah digital.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian prinsip, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan suatu proyek atau penelitian.<sup>13</sup> Metode penelitian ini memberikan dasar untuk merencanakan, menjalankan, mengevaluasi teori dan praktik dalam penelitian.<sup>14</sup> Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang karena itu menggunakan metode ilmiah untuk

---

<sup>13</sup> Leopoldino Vasco Martins, *et.al.*, 2024, *Pengantar Metodologi Penelitian: Strategi Dan Teknik*, Bali: CV. Intelektual Manifes Media, halaman 1.

<sup>14</sup> Tiyas Vika Widyastuti, *et.al.*, 2024, *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, halaman 12.

memecahkan sebuah permasalahan, atau bisa juga digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran melalui fakta-fakta yang ada. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>15</sup> Dapat dikatakan penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan juga studi kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>16</sup> Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, sebab penelitian dilakukan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>17</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Tujuan dari penelitian hukum adalah kualitatif dan menguraikan situasi tertentu terkait dengan eksistensi dan dampak hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian hukum ini cenderung bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi

---

<sup>15</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 47.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 48.

<sup>17</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

atau peristiwa yang terjadi tanpa berupaya untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>18</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.<sup>19</sup>

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a Data yang bersumber dari hukum islam yaitu, Al-Qur'an terdapat dalam Surah dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam yang lazim disebut juga sebagai data kewahyuan.
- b Data sekunder ialah data yang bersumber dari perpustakaan yang memberikan informasi mengenai hukum primer.<sup>20</sup>

data-data ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 122.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 51.

- b) Pasal 20 ayat 1 Undang-undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
  - c) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul Skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan *literature* lain dan dilakukan secara *searching* meliputi media internet yang kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar pedoman atau acuan dalam menganalisis tersebut, pastinya metode yang digunakan dalam menganalisis ialah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat, dan efektif.

- a) *Offline*, yaitu penelitian melakukan penelusuran berbagai sumber tertulis, termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu dengan cara menemukan buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah

lain yang berkaitan dengan sistem arbitrase dan penyelesaian sengketa bisnis. Selain itu, peneliti mengunjungi beberapa toko buku untuk mendapatkan referensi tambahan, seperti buku teks hukum, literatur akademik, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang dicetak. Peneliti juga mengumpulkan peraturan pelaksana, undang-undang, dan konvensi internasional tentang arbitrase dari sumber fisik.

- b) *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan *item-item* yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan untuk proses penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah untuk memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional. Dalam proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal undang-undang yang relevan dengan masalah tersebutl dipilih secara sistematis untuk dianalisis secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penilaian yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kewenangan Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang lahir pada zaman reformasi dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk mengawal agenda reformasi di bidang penegakan hukum agar peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta keberadaan Komisi Yudisial merupakan salah satu hasil amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai jaminan agar independensi kekuasaan kehakiman dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas kinerja kekuasaan kehakiman, sehingga keberadaan Komisi Yudisial di Indonesia dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (*legal policy*) untuk membangun sistem *checks and balances* di dalam struktur kekuasaan kehakiman.

Konstitusi melalui Pasal 24B memberikan dua fungsi utama kepada Komisi Yudisial. Fungsi pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung. Fungsi kedua menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi inilah yang disebut sebagai fungsi pengawasan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> H.M. Syarifuddin, 2023, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 81-82.

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung, serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan Komisi Yudisial dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>22</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial melengkapi juga kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung dan pengawasan perilaku

---

<sup>22</sup> Amran Suadi, 2020, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 45-47.

hakim serta mengamanatkan tugas baru kepada Komisi Yudisial untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, terlibat dalam promosi dan mutasi hakim melalui penelitian putusan, dan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain itu, kelahiran Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 jelas berdampak pada komposisi keanggotaan Komisi Yudisial, sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 menyebutkan:

- 1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.
- 2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
- 3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 2 (dua) orang mantan hakim;
  - b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
  - c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
  - d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.

Sekilas baik kewenangan maupun komposisi keanggotaan Komisi Yudisial yang diatur melalui regulasi baru tersebut nampak cukup komprehensif, mulai dari seleksi pengangkatan hakim, pembinaan hakim, pengawasan hakim, sampai dengan mengambil langkah hukum untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun demikian, kewenangan tersebut sesungguhnya tidak bersifat otoritatif karena hampir seluruhnya bergantung pada otoritas lembaga

yang lain.<sup>23</sup> KY merupakan satu-satunya komisi negara independen yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi dan mendapatkan tugas khusus dalam menjaga marwah hakim di lingkungan badan peradilan. *Original intent* dari pembentukan KY adalah untuk menciptakan *checks and balances* dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Pasal 24B UUD 1945 mengamanatkan KY sebagai lembaga yang bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta memiliki kewenangan lain yang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim.

KY mempunyai dua fungsi penting sekaligus, yakni sebagai sebuah lembaga rekrutmen yang independen, sekaligus sebagai lembaga etik yang dijamin secara langsung oleh konstitusi. KY yang merupakan inovasi konstitusional banyak menuai kepercayaan masyarakat untuk mengawasi integritas peradilan khususnya perilaku hakim. Kewenangan KY sebagaimana yang telah diberikan oleh konstitusi sejatinya telah memberikan landasan konstitusional bagi KY dan memberikan wewenang yang cukup proporsional dalam fungsinya sebagai lembaga eksternal yang mengawasi perilaku serta kinerja hakim. KY merupakan lembaga negara independen yang kewenangannya diatur secara limitative dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Kehadirannya sebagai inovasi konstitusional banyak menuai kepercayaan masyarakat untuk mengawasi integritas peradilan khususnya perilaku hakim.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Farid Wajdi, *et.al.*, 2020, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14-17.

<sup>24</sup> Fenny T.Y, *et.al.* (2021). "Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perpektif Konstitusional dan Kontektual". *Jurnal Kajian Konstitusi*, No. 1, halaman 3-5.

Keberadaan KY sangat penting, selain karena merupakan amanat dari konstitusi, juga didasarkan penegasan Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum dituntut adanya kekuasaan kehakiman yang berdasarkan atas hukum dituntut adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri bebas dari pengaruh pihak manapun, dan ini sebenarnya merupakan cita-cita yang bersifat universal sebagaimana diputuskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 7 tentang *the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*.

Perkembangan selama rentang satu dasawarsa, kewenangan KY itu mengalami dinamika sosio-yuridis dengan spektrum yang cukup lebar, baik pada Tingkat legislasi di DPR, adjudikasi melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Agung RI maupun tingkat regulasi pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pada tingkat legislasi terjadi penafsiran yang ekstensif terhadap kewenangan Komisi Yudisial, tetapi penafsiran tersebut dibatalkan oleh proses adjudikasi di Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* terhadap beberapa Undang-Undang yang menagatur tentang kewenangan Komisi Yudisial.

KY di ibaratkan “bagaikan bunga yang layu sebelum berkembang”, karena tanggal 16 Agustus 2006, kewenangan lembaga ini dalam bidang pengawasan telah dicabut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meliputi pembatalan Sebagian pasal yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan terhadap hakim, hakim agung dan hakim konstitusi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun

2004 tentang KY. Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi para hakim MK.<sup>25</sup>

Keberadaan KY sebagaimana prinsip dari *Rechtstaat* negara hukum merupakan negara yang menganut unsur yaitu:

- 1) Hak-hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dibentuknya lembaga Komisi Yudisial sebagai suatu misi mulia dan harapan besar untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang mengganggu keadilan dan mengatasi suatu krisis kepercayaan yang di alami oleh masyarakat saat ini. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara atas Amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 “Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum”. Keberadaan dari lembaga ini sebagai pengawas atas perilaku hakim yang berada dibawah lembaga yudikatif. Awal keberadaan dari Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagai derivatif hukum atas lembaga tersebut.<sup>26</sup>

## **B. Etika dan Perilaku Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin

---

<sup>25</sup> Heryansyah D. (2021). ”Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi”. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. No. 2, halaman 160-163.

<sup>26</sup> Delfina G, Arya P. (2021). “Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim”. *University of Bengkulu Law Journal*, No. 2, halaman 115.

persidangan. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik.<sup>27</sup> Hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Selain itu hakim juga bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

Dalam menjalankan tugas, hakim harus menghormati asas praduga tak bersalah serta tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Mereka harus bersikap adil, jujur, arif, dan bijaksana serta menjaga martabat lembaga peradilan di dalam maupun di luar pengadilan. Perilaku hakim yang tidak memihak serta tidak menyudutkan para pihak sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Kode etik hakim mengatur berbagai aspek moral dan standar perilaku yang wajib dijalankan oleh seorang hakim. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kewajiban untuk bersikap terbuka dan jujur, menghindari konflik kepentingan, melaksanakan tugas secara mandiri tanpa pengaruh dari pihak lain, serta tidak menyalahgunakan wewenang. KEPPH sebagaimana dituliskan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-

---

<sup>27</sup> Priskila, *et.al.* (2023). “Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Jurnal Pengabdian West Science*. No. 07, halaman 2.

<sup>28</sup> Serlika Aprita, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Bandung; Refika Aditama, halaman 37.

02/PB/P/KY/09/2012.<sup>29</sup> Hakim juga dilarang melakukan tindakan seperti tawar-menawar putusan, memperlambat proses perkara, atau menunjuk advokat tertentu secara tidak adil. Selain itu, hakim diwajibkan memberikan keadilan kepada semua pihak tanpa semata-mata beritikad untuk menghukum, menjaga kerahasiaan proses serta tidak membiarkan pengaruh eksternal menguasai jalannya sidang.

Etika profesi hakim menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan integritas, independensi, dan keberpihakan yang adil dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam praktiknya, hakim kerap dihadapkan pada berbagai dilema moral dan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika penerapan hukum secara ketat tidak selalu bertentangan dengan rasa keadilan substantif. Kasus-kasus pelanggaran etika seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan putusan yang diragukan keadilannya mencerminkan pentingnya penegakan kode etik dalam menjaga kredibilitas lembaga peradilan. Pengawasan terhadap hakim dan penerapan pedoman perilaku harus diperkuat agar integritas, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem peradilan tetap terjaga. Sikap profesionalisme hakim melibatkan kesadaran untuk selalu menempatkan kepentingan keadilan dan kebenaran di atas kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Hakim harus memastikan tindakannya mencerminkan standar etika tinggi yang juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi landasan moral dan normatif yang tidak hanya membimbing dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga

---

<sup>29</sup> Rahmat Ramadhani, 2020, *Hukum & Etika Profesi Hukum*, Bandar Lampung: PT. Buinda Media Grup, halaman 42.

menjaga marwah dan legitimasi pengadilan di mata masyarakat. Etika dan perilaku hakim mengacu pada prinsip-prinsip moral, kode etik, dan standar profesional yang harus dipegang oleh hakim dalam menjalankan tugasnya, dengan fokus pada keadilan, ketidakberpihakan, kejujuran, integritas, serta tanggung jawab sosial dan hukum yang tinggi.

Komisi Yudisial melakukan advokasi terhadap hakim dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan: “Advokasi Hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil rangka hukum dan langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim”. Selanjutnya angka 3 menyebutkan: “Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim di pengadilan”. Advokasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana pada Pasal 2 peraturan Komisi Yudisial No.8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.

Macam-macam perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah:

- a. Berprilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*Misbehaving in Court*).
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*).
- c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*).

- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstruacting Justice*).
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*).<sup>30</sup>

Penyusunan KEPPH ini merujuk kepada “*the Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang di terima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “*Civil Law*” maupun “*Common Law*”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang masih tetap berlaku. *The Bangalore Principles* yang menetapkan prinsip independensi, ketidakberpihakkan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolak ukur dalam menilai perilaku hakim, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim.

Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (*akhlak*). Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejurusan tertentu. Kode etik adalah norma dan asas

---

<sup>30</sup> Ni Luh Ariningsih Sari. (2022). “Kewenangan Pengawasan dan Advokasi Komisi Yudisial Terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komsu Yudisial”. *Jurnal Ganec Swara*, No. 2, halaman 1597-1598.

yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal ini profesi hukum (hakim). *Code ethics* merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang lebih baik, sebagaimana kemudian dijabarkan ke dalam *code of conduct*. Dari kode etik itulah kemudian dirumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim di dalam maupun di luar kedinasan.

Kode etik hakim ialah aturan tertulis yang harus di pedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Etika profesi hakim, etika hakim, merupakan bentuk penuangan konkret daripada aturan etika, moral, dan agama. Etika profesi hakim, kode etik hakim tidak hanya mengajar apa yang di ketahui (pengetahuan) atau apa yang dapat dilakukan (teknik), tetapi bagaimana yang seharusnya (*ought to be*) seorang hakim yang berkepribadian baik itu.<sup>31</sup> Hakim diharapkan untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam menangani perkara di lingkungan peradilan. Tidak ada pihak yang berhak membatasi atau menghalangi kemampuan hakim untuk mengadili dan mengambil Keputusan secara independen.

Prinsip independensi hakim menuntut agar hakim tidak berada di bawah tekanan atau campur tangan eksternal saat membuat putusan dan tetap menjaga objektivitas. Namun, independensi harus seimbang dengan akuntabilitas hakim tetap harus bertanggung jawab atas perilaku dan keputusan yudisialnya, meskipun hakim secara formal bebas (*independent*), tetapi keputusan dan perilaku mereka

---

<sup>31</sup> Tobu E, *et.al.* (2024). "Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Kontitusi". Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis. No. 1, halaman 82.

tidak bertanggung jawab secara etis dan institusional. Etika profesi mengajarkan hakim harus menegakkan nilai-nilai moral profesional seperti kejujuran, integritas, dan martabat. Kode etik hakim berfungsi sebagai pedoman moral dan *normative*, yang membatasi perilaku hakim agar tidak menyimpang dalam menjalankan fungsi yudisial. Dalam perspektif hukum Islam, menyatakan etika hakim bukan sekedar aturan formal, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah profesi.

Integritas hakim adalah fondasi moral yang menjamin kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Ketika pelanggaran kode etik terjadi dalam tahap pengambilan putusan, integritas hakim dipertaruhkan. Profesi hakim membutuhkan mekanisme pengawasan etika yang efektif seperti Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan Komisi Yudisial (KY) untuk menegakkan standar etik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH, para hakim diwajibkan untuk mematuhi kode etik guna menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.<sup>32</sup>

### **C. Etika Perilaku Hakim di Media Sosial**

Etika dan perilaku hakim di media sosial menjadi topik penting dalam konteks modern saat penggunaan media sosial semakin luas. Hakim sebagai profesi yang mulia dan dipercaya masyarakat harus menjaga citra dan martabatnya tidak hanya ketika menjalankan tugas di pengadilan tetapi juga dalam

---

<sup>32</sup> Tara Octaviani P, Zuhad Aji F. (2026). "Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023". Jurnal Hukum Sasana, No. 1, halaman 228.

kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia maya. Penggunaan media sosial oleh hakim harus dilakukan dengan sangat bijak, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan KEPPH. Hal ini karena sikap dan ucapan hakim di media sosial memiliki potensi besar untuk memengaruhi penilaian publik terhadap independensi, objektivitas, dan integritasnya. Oleh karena itu, hakim diwajibkan menghindari segala bentuk sikap yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, keberpihakan, atau bahkan merendahkan martabat lembaga peradilan. Hakim sendiri merupakan sosok yang dianggap memahami hukum dan memiliki wibawa karena hakim dalam persidangan berposisi sebagai tangan kanan Tuhan dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Hakim harus memperhatikan nilai kemandirian, ketidakberpihakan, integritas, dan kesopanan dalam semua tindakannya, tetapi pada saat yang sama tidak boleh diisolasi dari masyarakat dan harus berupaya menciptakan lingkungan yang terbuka keadilan.<sup>33</sup>

Hakim dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengemban profesi hukum dibingkai oleh sebuah pranata lembaga yang dirumuskan ke dalam sebuah kode etik profesi hakim. Hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya diikat oleh KEPPH yang tertuang dalam bentuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tahun 2009. Hakim Indonesia tidak dilarang menggunakan media sosial tetapi penggunaan media sosial dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hakim di dalam pengadilan. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak terdapat aturan mengenai penggunaan media sosial oleh hakim. Mahkamah

---

<sup>33</sup> Intan Aninditha Nur Aini, *et.al.*, (2025), "Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Analisis Pelanggaran, Sanksi, Dan Solusi Penguatan Integritas Melalui Studi Kasus Hakim DS di PN Jakarta Barat", *Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern*, No,4, halaman 56.

Agung dan Komisi Yudisial agar dapat membuat peraturan atau pedoman terhadap hakim dalam menggunakan media sosial, serta hakim agar dapat menggunakan media sosial yang tidak melanggar kode etik hakim.<sup>34</sup>

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengeluarkan Maklumat Nomor: 01/Maklumat/PP-IKAHI/VI/2025 tentang Pedoman Komunikasi di Media Massa dan Media Sosial bagi Anggota IKAHI. Tujuannya itu jelas: untuk menjaga profesionalisme, netralitas, serta martabat hakim dalam menyikapi dinamika yang tengah berkembang, khususnya terkait proses pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim. Maklumat ini merupakan respons atas pernyataan presiden dalam pengukuhan Hakim Angkatan IX, yang menyinggung pentingnya peningkatan kesejahteraan hakim. Sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis, hakim dituntut memberi contoh dalam etika berkomunikasi, termasuk di media sosial. Dalam konteks inilah, maklumat IKAHI menjadi pengingat setiap ucapan memiliki bobot, dan setiap pernyataan bisa menimbulkan dampak maka, menjaga ketenangan dan menyerahkan komunikasi kepada saluran resmi adalah langkah bijak yang harus diikuti bersama.<sup>35</sup>

Hal ini adalah wujud dari sedemikian besarnya pengaruh media sosial dalam membentuk atau menggiring opini publik masyarakat. Dalam konteks ini, media sosial rentan dijadikan sebagai ajang propaganda dan penyebaran berita hoaks. Adapun, media sosial sangat rentan menjadi alat untuk menggiring opini

---

<sup>34</sup> Farrel Eden Surbakti, *et.al.* (2022). “Etika Hakim Dalam Kehidupan Sehari-Hari: Penggunaan Media Sosial Oleh Hakim di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, No.2, halaman 2.

<sup>35</sup> Nur Amalia Abbas. “Maklumat IKAHI: Menjaga Etika Komunikasi Hakim di Era Digital” Melalui, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/maklumat-ikahi-jaga-etika-komunikasi-hakim-di-era-digital-0nk>. (diakses pada tanggal 21 November 2025, pukul 19.52 WIB).

masyarakat ke arah tertentu. Tidak heran, dengan menguasai media, seorang terdakwa akan mampu mempengaruhi opini publik. Seorang hakim pun bisa melakukan hal-hal yang bisa menggiring opini masyarakat ke arah tertentu. Terkait dengan citra buruk lembaga peradilan di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang melakukan pengaduan pelanggaran kode etik oleh para hakim. Betul, hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyimpang dari kode etik yang telah ditetapkan. Ada 10 prinsip KEEPH, yakni:

1. Berlaku adil,
2. Berperilaku jujur,
3. Berperilaku arif dan bijaksana,
4. Bersikap mandiri,
5. Berintegritas tinggi,
6. Bertanggung jawab,
7. Menjunjung tinggi harga diri,
8. Berdisiplin tinggi,
9. Berperilaku rendah hati, dan
10. Bersikap profesional.

Prinsip kode etik hakim ini sebagaimana telah di jelaskan dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEEPH.<sup>36</sup>

Di era digital yang serba terhubung ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Dari kalangan biasa hingga

---

<sup>36</sup> Nandi Abdallah Pahlevi, 2021, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Masa Terhadap Hakim*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman 23-26.

pejabat publik, hampir semua orang memiliki kehadiran di ruang maya. Namun, ada pertanyaan filosofis yang mendalam yang muncul fenomena ini: Bolehkah hakim sebagai pilar keadilan terlibat dalam aktivitas '*flexing*' di media sosial. Berkaitan dengan Pidato pembukaan dari Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H Di acara Penguatan Literasi Perancangan dan Pengelolaan Keuangan Sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hkaimyang diselenggarakan oleh PP Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia). Terngiang ngiang istilah '*flexing*' dikepala saya , perilaku ini merujuk pada perilaku memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, dan prestasi materi secara berlebihan telah menjadi tren global di berbagai platform media sosial.

Ketika perilaku ini dilakukan oleh seorang hakim, dampaknya jauh melampaui batas-batas etika personal. Hakim bukanlah profesi biasa mereka adalah simbol keadilan, penegak hukum, dan dalam tradisi hukum Indonesia, dianggap sebagai "wakil Tuhan" dalam penegakan hukum yang harus menjaga integritas moral di atas segalanya. Pertanyaan ini bukan sekadar tentang kebebasan berekspresi atau hak pribadi, melainkan tentang esensi kehakiman itu sendiri. Ketika seorang hakim memamerkan mobil mewah, perhiasan mahal, atau liburan eksotis di media sosial, ia tidak hanya berbagi momen pribadi ia sedang mengorbankan legitimasi moral institusi yang ia wakili. Tindakan tersebut menciptakan kontradiksi fundamental antara peran transenden hakim sebagai penegak keadilan dan perilaku konsumtif yang menempatkan materi di atas segalanya.

Opini ini mengeksplorasi secara mendalam mengapa hakim tidak hanya sebaiknya tidak *'flexing'* di media sosial, tetapi secara filosofis dan etis, hal itu sungguh sangat dilarang. Melalui lensa filsafat hukum dan etika profesi kita akan melihat bagaimana *'flexing'* oleh hakim merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat moral mereka, merusak kepercayaan publik, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental yang menjadikan kehakiman sebagai lembaga yang sakral dalam masyarakat. Untuk memahami mengapa *'flexing'* oleh hakim sangat dilarang, kita perlu kembali ke akar filosofis dari peran hakim dalam sistem hukum. Hakim bukanlah sekadar pejabat publik dengan kekuasaan formal; dalam tradisi pemikiran hukum, hakim memiliki posisi eksistensial yang unik sebagai penjaga keadilan dan representasi dari moralitas kolektif masyarakat.

Secara definisional, *'flexing'* merujuk pada perilaku memamerkan kekayaan, barang mewah, atau gaya hidup konsumtif secara eksplisit di ruang publik, khususnya melalui media sosial. Perilaku ini memiliki karakteristik unik: bersifat ekshibisionis, berorientasi pada status, dan sering kali bertujuan untuk mendapatkan pengakuan sosial atau membangun citra tertentu. Dalam konteks masyarakat konsumeris modern, *'flexing'* telah menjadi bentuk ekspresi dominan yang menempatkan nilai materi di atas nilai-nilai intrinsik lainnya. Namun, ketika seorang hakim terlibat dalam *'flexing'*, dampaknya jauh melampaui batas-batas pribadi. Hakim, tidak seperti profesi lainnya, memegang kekuasaan yang dapat menentukan nasib hukum dan kebebasan individu. Kekuasaan ini memerlukan legitimasi moral yang kuat agar dapat diterima oleh masyarakat. *Flexing* oleh hakim menggerus legitimasi ini secara fundamental. Seperti yang ditegaskan

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025, aparaturnya "wajib berkomitmen menjalani kehidupan yang mencerminkan kesederhanaan, kebersahajaan, dan integritas".

Surat edaran ini secara eksplisit melarang "Menghindari perilaku konsumtif dengan tidak membeli, memakai dan memamerkan barang-barang mewah serta menghindari kesenjangan dan kecemburuan sosial dengan tidak mengunggah foto atau video pada media sosial yang mempertontonkan gaya hidup berlebihan". Alasan filosofis di balik larangan ini jelas ketika seorang hakim memamerkan kekayaan, ia menciptakan persepsi putusan hukumnya dapat dipengaruhi oleh kepentingan materi. Persepsi ini, bahkan jika tidak benar secara faktual, sudah cukup untuk merusak fondasi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kepercayaan ini merupakan komoditas langka dalam sistem hukum yang demokratis sekali rusak, sulit untuk dipulihkan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya dituntut untuk jujur secara formal, tetapi juga harus terlihat adil (*appear fair*). Gaya hidup mewah bisa memunculkan persepsi keputusannya bisa dibeli, sehingga merusak prinsip fundamental "keadilan tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga harus terlihat dilakukan" (*justice must not only be done, but must also be seen to be done*).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Bintoro Wisnu Prasajo, "Hakim Tidak Boleh Flexing di Media Sosial, Perspektif Filosofis dan Etika" Melalui, <https://dandapala.com/article/detail/hakim-tidak-boleh-flexing-di-media-sosial-perspektif-filosofis-dan-etika>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2026 pukul 04.24 WIB).

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Batas Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Etika Perilaku Hakim di Media Sosial**

Komisi Yudisial Republik Indonesia merupakan lembaga negara independen yang bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial adalah lembaga bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Komisi Yudisial memiliki susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.<sup>38</sup>

Wewenang-wewenang yang dimandatkan oleh UUD 1945 pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengisian jabatan hakim agung serta menegakkan etika hakim. Dua wewenang utama ini merupakan jawaban terhadap dua persoalan mendasar berkenaan dengan kekuasaan kehakiman saat itu, yakni “buruknya perekrutan hakim agung dan kurang atau tidak efektifnya lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kedua persoalan mendasar tersebut berakibat pada pelemahan terhadap independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Detik News. “Apa tugas dan Wewenang Komisi Yudisial” Melalui, <https://news.detik.com/berita/d-6308819/apa-tugas-dan-wewenang-komisi-yudisial-ini-penjelasan-nya>. (diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 16:53 WIB).

<sup>39</sup> Susi Dwi Harijanti, 2025, *Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, halaman 77-78.

Kebutuhan terhadap pelembagaan dalam penegakan etika sama pentingnya dengan upaya untuk memperjelas ranah etika itu sendiri. Tumpang tindih seringkali terjadi pada saat ada perbedaan tipis mengenai kasus hukum atau persoalan kode etik, contohnya dalam berkomentar di media yang seringkali menimbulkan tarik menarik antara penegak hukum dengan dewan pers dalam penyelesaiannya. Karenanya banyak pihak percaya kejelasan di ranah etik berarti juga kepastian dalam penegakan etika yang lebih layak dan berkualitas.<sup>40</sup> Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung *ad hoc* ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk persetujuan, serta menjaga pelaksanaan KEPPH, sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY.<sup>41</sup> Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara secara langsung.

Komisi Yudisial bukanlah lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif karena tugas dan wewenang yang diberikan hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Apabila dilihat dari ruang lingkup tugas atau fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial) yang terdiri dari:

---

<sup>40</sup> Farid Wajdi, *Op.cit.*, halaman 101-102.

<sup>41</sup> Judicial Commission The Republic Of Indonesia. Melalui, "Wewenang dan Tugas", [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static\\_content/authority\\_and\\_duties/about\\_Komisi\\_Yudisial](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_Komisi_Yudisial). (diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 17:02 WIB).

1. Menjaga agar Undang-Undang benar-benar ditaati dengan cara menerima, memeriksa dan mengadili perbuatan seseorang yang melanggar Undang-Undang;
2. Melakukan penemuan hukum atas dasar kasus konkrit yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
3. Mengawasi tindakan pemerintah yang bersifat yuridis (*beschikking*); dan
4. Menguji Undang-Undang yang dibuat badan legislatif terhadap UUD.

Maka, wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang kepada Komisi Yudisial yang berupa:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
5. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH; dan
6. Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan dan menjalankan wewenangnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Mahkamah berpandangan: Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan Komisi Yudial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ*. Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi dimaksud, prinsip *checks and balances* tidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Karena itu, hubungan *checks and balances* tidak dapat berlangsung antara Mahkamah Agung sebagai *principal organ* dengan Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ*.

Komisi Yudisial bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Komisi Yudisial sendiri pun bersifat mandiri. Oleh karena itu, dalam perspektif yang demikian, hubungan antara Komisi Yudisial sebagai *supporting organ* dan Mahkamah Agung sebagai main organ dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.<sup>42</sup>

Keterbatasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim mengalami berbagai kendala. Hal ini membuat fungsi pengawasan Komisi Yudisial menjadi

---

<sup>42</sup> Robianto, I. (2020). "Tinjauan Yuridis Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia sebagai Lembaga yang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim". Jurnal Lex Certa, No.1, halaman 150-151.

tidak maksimal. Penelitian ini mengulas strategi-strategi untuk mengoptimalkan pengawasan hakim agar lebih maksimal. Strategi tersebut antara lain: (1) kualifikasi tindakan secara jelas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung (MA); (2) menguatkan peran Komisi Yudisial di daerah-daerah seperti memperluas kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dan mensosialisasikan Komisi Yudisial terhadap masyarakat secara intens di daerah-daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan *legal research*. Strategi-strategi tersebut diyakini bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap hakim. Hal ini, mengakibatkan kerap kali terjadi perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait Batasan kewenangan. Hal ini pula yang membuat beberapa rekomendasi Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesepahaman yang jelas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah dalam merumuskan tindak lanjut pengawasan hakim secara rinci.<sup>43</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial berwenang mengawasi “perilaku hakim” semata-mata untuk menegakkan martabat dan kehormatan hakim, sehingga pengawasan ini tidak boleh menjalar ke ranah substansi putusan yang seharusnya di uji melalui jalur Upaya hukum di MA. Mahkamah Kontitusi dalam beberapa putusannya mengaskan KY hanya

---

<sup>43</sup> Agung, M., & Hasan, Z. (2024). “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim”. *Jurnal Terekam Jejak*, No.2, halaman 1-9.

berwenang mengawasi aspek etik dan moralitas hakim, bukan pada acara penafsiran atau pertimbangan hukum yang menjadi ranah MA.<sup>44</sup>

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan KY tidak ada wewenang memantau Mahkamah Konstitusi, sehingga pengawasan etika di media sosial pun tidak berlaku untuk hakim konstitusi. Hal ini, mempersempit ruang KY dan menguatkan pengawasan digital terhadap hakim hanya berlaku bagi hakim aktif dilingkungan peradilan umum, agama militer dan tata usaha negara, sepanjang perilaku tersebut berdampak pada citra dan integritas peradilan. Ketua Mahkamah Agung Bidang *Non* Yudisial Yang Mulia Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menyampaikan beberapa hal dalam Pembinaan Teknis Peradilan Agama dengan tema “Batas Kewenangan MA dan KY dalam Mengawasi Hakim”, adapun menurut Yang Mulia Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. yaitu pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial menurut ketentuan undang-undang harus semata-mata menyangkut perilaku hakim guna menegakkan martabat dan kehormatan hakim, sehingga, apabila suatu putusan hakim dianggap mengandung sesuatu kekeliruan maka pengawasan yang dilakukan dengan cara penilaian atau koreksi terhadap hal itu harus melalui upaya hukum (*rechtsmidellen*) menurut ketentuan hukum acara yang berlaku.

Kemudian untuk kewenangan atas masalah teknis hukum hanya sebatas kewenangan menganalisis putusan hakim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sehingga tidak ada dasar hukum kewenangan bagi Komisi Yudisial untuk

---

<sup>44</sup> Rasji, *et.al.* (2025). “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006”. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, No. 1, halaman 5-7.

melakukan tugas pengawasan teknis hukum terhadap kasus yang belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu jika para pihak yang sedang berperkara terjadi kekeliruan dalam membuat keputusan pengabaian fakta yang merugikan para pihak, maka para pihak dapat menempuh upaya-upaya hukum dan akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat, jika memang ditemukan oleh Komisi Yudisial adanya indikasi yang didukung oleh bukti-bukti awal yang cukup kekeliruan itu dilakukan dengan sengaja, masalah ini masuk ke dalam wilayah pengawasan "perilaku", baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial secara sendiri atau bersamaan.<sup>45</sup>

Dalam sudut pandang yuridis-praktis, kewenangan Komisi Yudisial tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Mahkamah Agung. Karena kewenangan Mahkamah Agung bersifat teknis yuridis, sementara kewenangan Komisi Yudisial sebatas perilaku hakim. Lebih lagi pengawasan Mahkamah Agung berupa pengawasan internal yang sangat teknis menyangkut administrasi, finansial, dan teknis yuridis. Sedangkan pengawasan Komisi Yudisial, lebih bersifat melihat kinerja hukum dan mengawasi perilaku para hakim. Selanjutnya dibuatlah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman

---

<sup>45</sup> Pta-jakarta.go.id. "Batas Kewenangan MA dan KY dalam Mengawasi Hakim pada Pembinaan Teknis Peradilan Agama secara Virtual diikuti Pimpinan dan Hakim PTA DKI Jakarta" Melalui, <https://www.pta-jakarta.go.id/berita-seputar-pengadilan/479-batas-kewenangan-ma-dan-ky-dalam-mengawasi-hakim-pada-pembinaan-teknis-peradilan-agama-secara-virtual-diikuti-pimpinan-dan-hakim-pta-dki-jakarta-i-18-06>. (diakses pada tanggal 2 Maret 2025, pukul 17.01 WIB).

Perilaku Hakim yang menjadi panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud, diterbitkanlah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang menjadi pedoman dan batasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pengawasan. Peraturan Bersama inilah yang menjadi pedoman dan batasan bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pengawasannya.

Pasal 15 Panduan Penegakan KEPPH menyebutkan juga yurisdiksi penegakan KEPPH, yakni dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatasi kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial dalam bidang KEPPH dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap teknis yustisial yang dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung-Komisi Yudisial dirumuskan sebagai “pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim”. Selain itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional, maka pemeriksaan dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan bersama (Pasal 16).

Pengawasan hakim Komisi Yudisial diberi wewenang untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi. Serta ruang lingkup pengawasan perilaku hakim telah diatur secara tegas dan rinci, mengenai prosedur pengawasan, subjek dan objek yang diawasi serta instrumen yang digunakan sebagai standar pengawasan yang didasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Salah satu wewenang strategis Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim, baik dalam bentuk promosi maupun demosi hakim, sebab putusan hakim merupakan wujud paling kongret dari kinerja profesionalisme hakim. Sanksi yang diberikan Komisi Yudisial hanya sebatas rekomendasi. Komisi Yudisial tidak diberikan wewenang untuk memberikan sanksi yang bersifat final dan mengikat, sehingga Mahkamah Agung yang dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut.<sup>46</sup>

Beralih kepada etika dan perilaku hakim di media sosial, sebagai makhluk individu, manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, fisik dan psikis, serta unsur jiwa dan raga. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia hidup saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan berkelompok atau yang disebut masyarakat, baik dalam lingkup kecil (komunitas), sedang (masyarakat), maupun besar (Negara). Selain makhluk individu dan sosial, seorang hakim juga memiliki eksistensi lain di luar kedua eksistensi tersebut, yaitu sebagai makhluk hukum. Maksudnya hakim adalah orang yang memiliki

---

<sup>46</sup> Irawan, S., & Panjaitan, S. P. (2022), "Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial". Jurnal Lex Lata, No.1. halaman 111-117.

otoritas dalam bidang hukum. Menurut Thomas Hobbes, hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Masyarakat menggunakan media sosial untuk berinteraksi, berkomunikasi, hingga menyampaikan pendapatnya kepada khalayak publik. Karena itulah, terkadang, dan sering terjadi, hakim menjadikan pendapat Masyarakat di media sosial sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan.<sup>47</sup>

Hakim sebenarnya saja untuk bermain media sosial, namun pelanggaran kode etik hakim di media sosial biasanya muncul dalam bentuk politis, memihak salah satu pihak litigasi, atau menampilkan gaya hidup mewah yang menimbulkan dugaan gratifikasi, sebagaimana diatur dalam KEPPH yang diterbitkan melalui Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 041/KMA/SK/IX/2009 dan Nomor 08/KY/09/IX/2009. Komisi Yudisial dapat menerima laporan dari masyarakat mana pun, termasuk melalui saluran digital seperti situs resmi Komisi Yudisial atau aplikasi Sobat Komisi Yudisial.<sup>48</sup>

Prosesnya dimulai dengan verifikasi awal untuk memastikan adanya indikasi pelanggaran *prima facie*. Contoh kasus konkret termasuk putusan Komisi Yudisial Nomor 0147/L/KY/VIII/2019 di mana seorang hakim dinyatakan melanggar etika karena mengunggah foto bersama tokoh politik di media sosial selama masa kampanye, yang dianggap mengompromikan netralitasnya, serta kasus Nomor 0007/L/KY/I/2019 yang melibatkan komentar hakim terhadap isu

---

<sup>47</sup> Nandi Abdillah Pahlevi, *Op.cit.*, halaman 30.

<sup>48</sup> Utami, N. A. B. (2025). "Presepsi Publik Terhadap Integritas Hakim: Analisis Survei Integritas Hakim oleh Komisi Yudisial RI". *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, No.1, halaman 96.

sensitif yang sedang dibahas di pengadilan negeri. Namun, batas kewenangan Komisi Yudisial terlihat jelas ketika investigasi tertutupnya tidak boleh dipublikasikan secara *real-time* untuk menjaga praduga tak bersalah dan kerahasiaan proses, sehingga sering kali publik hanya mengetahui hasil akhir berupa rekomendasi sanksi setelah Mahkamah Agung menjatuhkannya. Selain itu, Komisi Yudisial tidak memiliki yurisdiksi atas sanksi pidana seperti pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang mungkin timbul dari unggahan tersebut, karena hal itu menjadi kewenangan kepolisian dan kejaksaan, sehingga pengawasannya murni administratif-etis.

Keterbatasan ini semakin kompleks di era digital di mana media sosial mempercepat penyebaran informasi, menciptakan fenomena "*no viral, no justice*" yang memicu banjir laporan, tetapi Komisi Yudisial tidak dibekali wewenang preventif seperti penerbitan pedoman wajib bagi hakim untuk mengelola akun pribadi. Hingga Januari 2026, belum ada regulasi turunan dari Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial yang mewajibkan hakim menonaktifkan akun media sosial selama menangani perkara besar atau melarang interaksi dengan pengacara dan pihak terkait secara *online*, meskipun Komisi Yudisial telah merilis panduan informal seperti "Etika Hakim dalam Bersosial Media" yang menekankan prinsip kehati-hatian.

Batas kewenangan ini juga menghalangi Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan proaktif terhadap akun hakim secara massal, karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022, sehingga Komisi Yudisial bergantung sepenuhnya pada inisiatif masyarakat

atau media massa untuk mendeteksi pelanggaran. Akibatnya, efektivitas pengawasan sering kali terhambat oleh kurangnya bukti digital yang autentik, seperti screenshot yang dimanipulasi, atau ketika unggahan bersifat ambigu dan tidak secara langsung terkait tugas hakim.<sup>49</sup> Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) telah melaksanakan kegiatan sinergitas berupa pembinaan hakim yang digelar di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembinaan ini diarahkan pada penerapan KEPPH bagi para hakim terutama ketika menggunakan media sosial (medsos).

Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kepada hakim agar bijak dalam menggunakan media sosial. Komisi Yudisial memahami satu sisi, setiap orang termasuk hakim memiliki hak untuk menyatakan pendapat. "Tetapi, kita ingatkan akan kemuliaan profesi hakim, sehingga para hakim seharusnya bijak dalam menggunakan media sosial," lanjutnya. Pernyataan ini menanggapi status seorang hakim muda dari Pengadilan Negeri (PN) Jambi di salah satu media sosial yang mengkritik pola hidup hakim, meminta pimpinan Mahkamah Agung memberikan contoh dan keteladanan pola hidup sederhana. "Komisi Yudisial mencermati fenomena hakim yang memberikan kritik di media sosial karena ketidaktahuan mereka hal yang dilakukan itu tidak bijak," kata, Farid menambahkan penyampaian kritik dan keluhan melalui media sosial menimbulkan risiko tinggi bagi lembaga, profesi, bahkan bagi hakim itu sendiri. Terkait pembinaan hakim dalam bermedia sosial, Farid menjelaskan pembinaan

---

<sup>49</sup> Intan Setiawanty, "KY Terima 2.649 Laporan dan Usulkan Sanksi 124 Hakim di 2025" Melalui, [https://www.tempo.co/hukum/Komisi\\_Yudisial-terima-2-649-laporan-dan-usulkan-sanksi-124-hakim-di-2025-2110733](https://www.tempo.co/hukum/Komisi_Yudisial-terima-2-649-laporan-dan-usulkan-sanksi-124-hakim-di-2025-2110733). (diakses pada tanggal 28 Januari 20.54 WIB).

ini yang diberikan bukan bentuk sanksi, tetapi mengingatkan kembali akan kode etik hakim.

"Pembinaan dimaksudkan agar hakim tersebut paham dan sadar sebagai hakim terikat kode etik yang mewajibkan untuk bersikap arif dan bijaksana, ini juga merupakan upaya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim," katanya. Beberapa waktu lalu seorang hakim muda dari Pengadilan Negeri Jambi menulis status di salah satu media sosialnya yang memberikan kritik kepada Mahkamah Agung terkait dengan pola hidup mewah sebagian hakim, seperti adanya iuran tenis hingga fasilitas mobil mewah bila pimpinan Mahkamah Agung melakukan kunjungan ke daerah. Menurut hakim muda tersebut maklumat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak terlalu dibutuhkan, karena sejatinya para hakim lebih membutuhkan keteladanan pimpinan Mahkamah Agung. Atas kritik tersebut, Mahkamah Agung kemudian memeriksa hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut dan memberi pembinaan sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 mengatur tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, tanpa menjatuhkan sanksi terhadap yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Dalam praktik operasional, proses pengawasan Komisi Yudisial dimulai dari penerimaan pengaduan yang harus memuat identitas pelapor kecuali untuk kasus-kasus tertentu, diikuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim

---

<sup>50</sup> Agus Sabbani/ANT. "MA-KY Ingatkan Etika Bermedsos bagi Hakim" Melalui [https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-Komisi-Yudisial-ingatkan-etika-bermedsos-bagi-hakimlt59f4331ebc32e/?page=all&gl=1\\*c7iyw4\\*up\\*MQ..\\*ga\\*MTM4MzMTkzNi4xNzY5MTE3MDYx\\*ga\\_XVDEV3KKL2\\*cZE3NjkxMTcwNjAkczEkZzAkdDE3NjkxMTcwNjAkajYwJGwwJGgw](https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-Komisi-Yudisial-ingatkan-etika-bermedsos-bagi-hakimlt59f4331ebc32e/?page=all&gl=1*c7iyw4*up*MQ..*ga*MTM4MzMTkzNi4xNzY5MTE3MDYx*ga_XVDEV3KKL2*cZE3NjkxMTcwNjAkczEkZzAkdDE3NjkxMTcwNjAkajYwJGwwJGgw). (diakses pada tanggal 23 Januari 2026, pukul 04:33 WIB).

(MKH) yang terdiri dari anggota Komisi Yudisial dan hakim agung untuk melakukan investigasi tertutup selama 30 hari yang dapat diperpanjang. Jika terbukti, rekomendasi sanksi dikirim ke Mahkamah Agung untuk dieksekusi dalam waktu 14 hari, tetapi Mahkamah Agung dapat menolaknya jika dianggap tidak berdasar, sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus di mana pelanggaran media sosial dinilai sebagai hak kebebasan berekspresi yang dilindungi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Tantangan lain adalah dualisme kewenangan dengan inspektorat MA yang juga mengawasi disiplin hakim secara internal, sehingga kasus media sosial yang menyentuh aspek administratif sering tumpang tindih, memaksa Komisi Yudisial untuk berkoordinasi melalui forum seperti Rapat Kerja (Raker) Komisi Yudisial-Mahkamah Agung. Komisi Yudisial telah berupaya mengatasi batas ini dengan kampanye sosialisasi seperti "Sobat Komisi Yudisial" di Bandung dan kolaborasi dengan media massa untuk mengedukasi hakim tentang risiko digital, serta optimalisasi platform digitalnya sendiri untuk menerima laporan anonim. Namun, tanpa amandemen Undang-Undang Komisi Yudisial yang memperluas kewenangan investigatif terbuka atau pembentukan pedoman etika digital yang mengikat, pengawasan terhadap pelanggaran hakim di media sosial tetap terbatas pada reaktif semata, tidak mampu mencegah kerusakan citra peradilan sebelum viral di masyarakat.<sup>51</sup>

Secara keseluruhan, batas kewenangan Komisi Yudisial mencerminkan desain konstitusional yang menyeimbangkan pengawasan eksternal dengan

---

<sup>51</sup> Rasji, *et.al.* (2024). "Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Analisis Kasus Hakim DA". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, No. 10, halaman 8.

independensi kehakiman, di mana hakim diberi ruang pribadi yang luas selama tidak merusak martabat jabatan. Meski efektif dalam menangani ratusan kasus setiap tahun, termasuk yang viral di media sosial, Komisi Yudisial masih menghadapi kritik atas lambatnya proses dan ketergantungan pada Mahkamah Agung, yang kadang-kadang mengabaikan rekomendasinya. Di masa depan, rekonstruksi kewenangan melalui undang-undang baru atau integrasi teknologi seperti untuk verifikasi konten digital bisa menjadi solusi, tetapi saat ini, Komisi Yudisial berfungsi sebagai pengingat moral bagi hakim media sosial bukanlah ruang bebas dari tanggung jawab etik, meskipun pengawasannya dibatasi oleh prinsip hukum acara yang ketat dan pembagian kekuasaan yang jelas.<sup>52</sup>

#### **B. Bentuk Perilaku Hakim di Media Sosial yang Dapat Dianggap Melanggar Kode Etik**

Hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan, sering kali dianggap harus menjadi panutan di masyarakat. Pada era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi para hakim yang bertugas menegakkan keadilan di Indonesia. Hakim, sebagai pejabat negara yang diwajibkan menjunjung tinggi independensi, imparialitas, dan integritas, kini turut memainkan peran aktif di platform seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, dan *TikTok* untuk berbagi pandangan, berinteraksi dengan masyarakat, atau bahkan menyuarakan opini pribadi. Fenomena ini muncul seiring maraknya transformasi digital pasca-pandemi Covid-19, di mana akses internet merata

---

<sup>52</sup> Sindy, *et.al. op.cit*, halaman 67.

mendorong hampir seluruh kalangan profesional, termasuk aparat peradilan, untuk hadir secara online guna menjaga relevansi dan keterhubungan dengan publik.

Banyak hakim, terutama generasi muda atau yang bertugas di pengadilan tingkat pertama, menggunakan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan kerja seperti sidang terbuka, sosialisasi hukum, atau pencapaian institusi, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai upaya transparansi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Namun, aktivitas ini sering kali meluas menjadi unggahan pribadi yang lebih santai, seperti foto liburan, komentar politik ringan, kutipan agama, atau respons terhadap isu viral, yang secara tidak sadar mengaburkan batas antara ranah pribadi dan publik. Di satu sisi, keaktifan hakim di media sosial mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan zaman di mana hakim tidak lagi dilihat sebagai figur steril dan jauh dari rakyat, melainkan sebagai manusia biasa yang turut berpartisipasi dalam diskursus sosial misalnya, beberapa hakim terkenal telah membangun pengikut jutaan dengan konten motivasi atau analisis kasus umum tanpa merinci perkara spesifik.<sup>53</sup>

Penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari ikut memengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk hakim. Sebagai profesi mulia, hakim dituntut untuk bijak menggunakan media sosial dengan tidak melanggar KEPPH. “Hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata melalui media sosial dan di luar media sosial, seperti media cetak dan elektronik. Hakim juga harus menjaga independensinya dalam menangani perkara, sehingga jangan ada intervensi melalui media sosial,” urai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY

---

<sup>53</sup> Zuhri, F, Fadil, C. (2024). “Peran Media Digital Dalam Penegakan Hukum di Masyarakat”. *Crossroad Research Journal*, No. 4, halaman 2.

Jaja Ahmad Jayus saat menjadi narasumber dalam Sinergitas KY dengan MA bertema “Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam Bermedia Sosial”, Kamis (20/7) di Pengadilan Tinggi Palembang, Sumatera Selatan.

Kepala Badan Pengawasan MA Nugroho Setiadji yang juga menjadi narasumber mengajak para hakim untuk dapat memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Hakim boleh saja mempunyai pendapat secara pribadi, tetapi jangan sampai terpancing untuk menjadi polemik dalam media sosial. “Sebagai hakim tidak lepas dari KEPPH. Jangan sampai media sosial menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap KEPPH. Bagaimanapun, hakim yang bekerja secara *silence korps*, menurut saya bagus. Hal ini untuk menghindari hakim yang secara tidak sadar masuk dalam pembicaraan di media sosial,” ujar Nugroho. Dalam memutus perkara, hakim harus selalu menjaga imparialitas dan profesionalitas dalam proses persidangan. Hakim tidak boleh hanyut dalam opini publik, namun harus memberikan putusan berdasarkan hukum, hati nurani dan keadilan yang tercermin dalam perkembangan-perkembangan filosofis dan yuridis sebagai dasar dalam pengambilan putusan.<sup>54</sup>

Hakim yang memainkan media sosial secara aktif rentan terjebak dalam polemik digital, seperti *like* atau *share* postingan yang memihak salah satu pihak dalam perkara sedang berjalan, komentar yang bisa diinterpretasikan sebagai prasangka, atau interaksi dengan pengacara dan saksi yang melanggar prinsip

---

<sup>54</sup> Judicial Commission the Republic of Indonesia. “Manfaat Medsos, Hakim Jangan Sampai Langgar KEPPH” Melalui, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/432/manfaatkan-medsos-hakim-jangan-sampai-langgar-kepph](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/432/manfaatkan-medsos-hakim-jangan-sampai-langgar-kepph). (diakses pada tanggal 3 Maret 2026, pukul 1.08 WIB).

netralitas sebagaimana diatur dalam KEPPH. Kasus-kasus nyata di Indonesia semakin sering terungkap, di mana unggahan hakim tentang isu sensitif politik atau sosial memicu tuduhan bias, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap independensi lembaga kehakiman.

Keaktifan ini sering kali didorong oleh tekanan algoritma platform yang mendorong konten kontroversial untuk viralitas, membuat hakim terpancing untuk merespons cepat tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap martabat jabatan. Akibatnya, pengawasan etika menjadi semakin mendesak, karena hakim tidak hanya bertindak sebagai penjaga hukum tapi juga *influencer* publik yang pengaruhnya bisa memengaruhi opini massa terhadap proses peradilan. Latar belakang ini menegaskan keaktifan hakim di media sosial, meski inovatif, telah menjadi tantangan struktural yang memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjaga kualitas peradilan Indonesia tetap tinggi di tengah dinamika digital yang tak terelakkan.

Hakim yang dituntut untuk memiliki etika yang menjadi pondasi moral yang tidak hanya leandasi perilaku individual hakim di persidangan, tetapi juga menjadi instrument menjaga marwah kelembagaan kehakiman secara keseluruhan baik di dunia nyata atau dunia maya.<sup>55</sup> Bentuk perilaku hakim di media sosial yang dianggap melanggar KEPPH mencakup penyampaian pendapat atau komentar terkait perkara peradilan yang sedang, akan, atau baru disidang, karena hal ini dapat menciptakan kesan hakim tidak lagi netral atau imparsial sebagai penjaga keadilan yang independen, sehingga melanggar butir ke-3 KEPPH

---

<sup>55</sup> Rafi Kamaludin, Dodi Jaya Wardana. (2025). "Peran Etika Hakim Konstitusi Dalam Menjaga Independen dan Integritas Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Tana Mana*, No. 2, halaman 1.

tentang kewajiban berperilaku arif dan bijaksana, di mana hakim dilarang menyatakan sikap pribadi yang berpotensi memengaruhi proses hukum atau menimbulkan dugaan keberpihakan dari masyarakat. Contoh konkretnya adalah ketika hakim mengunggah analisis kritis terhadap putusan rekan sejawat di platform seperti *Twitter* atau *Facebook*, atau membahas kasus serupa yang sedang ditanganinya, yang pada akhirnya merusak citra lembaga peradilan secara keseluruhan dan membuka peluang tuduhan konflik kepentingan.<sup>56</sup>

Sebagai negara hukum, hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Perlu dipahami setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Tentu demikian pula halnya dengan profesi hakim di Indonesia.

Etika hakim merupakan sesuatu yang niscaya melekat atau menyatu dengan pribadi dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun berada, tidak hanya pada saat menjalankan tugasnya sebagai hakim tetapi harus menjadi bagian dari jati dirinya sebagai manusia di manapun berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim ketika menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas. Mencatat etika hakim menghadapi tantangan yang semakin

---

<sup>56</sup> Judges, C. O. C. O. (2021). "Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim". Jurnal Yudisial, No. 1, halaman 3.

komplek di era kontemporer, mengingat perkembangan yang dimunculkan modernitas otomatis berpengaruh kepada eksistensi hukum dan peradilan, termasuk hakimnya. Perkembangan teknologi misalnya, akan berdampak pada dinamika kasus yang terjadi.

Dewasa ini banyak dijumpai kasus pelanggaran hukum yang memanfaatkan atau berkaitan dengan kecanggihan teknologi seperti *cyber crime*. Dinamika perkembangan yang membuka peluang penyelewangan tugas-tugas aparat negara. Tak terkecuali aparat hukum seperti hakim dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini, seperti transaksi kasus melalui telepon, media sosial, *email*, *blackberrymessenger*, *whatapp*, *instagram*, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada masa kini dibutuhkan figur hakim yang tidak hanya cakap, cerdas, dan adil tetapi juga harus diperkuat dengan integritas yang kokoh untuk membentengi diri dari berbagai godaan yang semakin bervariasi. Dengan demikian, para pengemban amanah profesi hakim dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bagi seorang aparat penegak hukum seperti halnya hakim, mendapat suatu tugas berarti memperoleh sebuah tanggung jawab yang terkait tiga hal, yaitu:

- 1) Mendapat kepercayaan untuk dapat mengemban tugas,
- 2) Merupakan suatu kehormatan sebagai pengemban tugas, dan
- 3) Merupakan suatu amanat yang harus dijaga dan dijalankan.

Tanggung jawab tersebut dapat pula dibedakan atas tiga jenis yaitu:

- 1) Tanggung jawab moral,
- 2) Tanggung jawab hukum, dan
- 3) Tanggung jawab teknis profesi.

Tanggung jawab moral adalah tanggung sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, baik sifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para aparat bersangkutan. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.<sup>57</sup>

Kasus hakim yang terjadi dalam kasus tersebut mengatakan dirinya sebagai petugas kebersihan di media sosial sehingga membuat hakim tersebut tidak menjunjung tinggi harga dirinya. Hakim juga harus menghindari mengungkapkan atau berbagi informasi secara *online* yang berpotensi merusak independensi peradilan, integritas, kesopanan, ketidakberpihakan, persidangan yang adil atau kepercayaan terhadap peradilan. Dalam kasus yang terjadi hakim memang merusak kepercayaan terhadap peradilan karena tidak berkata jujur terhadap masyarakat hakim tersebut memberitahukan kepada masyarakat beliau bekerja sebagai petugas kebersihan dan bukan sebagai hakim.

Kasus Nomor 0007/L/KY/I/2019 Pada kasus yang kedua ini juga terjadi di wilayah Sumatera dan merupakan hakim yang mempunyai jabatan sebagai ketua pengadilan negeri. Asal laporan tersebut adalah dari masyarakat yang menduga

---

<sup>57</sup> Farid Wajdi, 2019, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Malang: Setara Press, halaman 102-104.

seorang hakim telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan menggunakan media sosial. Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No.18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, KY dapat menerima laporan dari masyarakat terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pokok laporan tersebut adalah Terlapor telah mempublikasikan pelaksanaan eksekusi tersebut melalui media sosial *facebook* pribadi miliknya dan dengan arogannya dan terkesan angkuh tetap melaksanakan eksekusi. Laporan tersebut diperkuat pula dengan adanya bukti *print out* laman *facebook* yang menurut Pelapor diduga milik Terlapor dan klarifikasi Terlapor melalui surat tanggal 28 Maret 2019. Dari Laporan tersebut, Komisi Yudisial menduga Terlapor (hakim) telah melanggar:

- a. Angka 2, Poin 1, Butir 1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH. Dapat dikatakan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH maka tingkat dari pelanggaran tersebut adalah pelanggaran ringan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/2012 dan Nomor

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- b. Angka 7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 11 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dapat dikatakan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH maka tingkat dari pelanggaran tersebut adalah pelanggaran berat sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) huruf i Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Apabila terdapat hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Tingkat dan jenis pelanggaran diberikan sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 18 peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kemudian diberikan sanksi Pasal 19 peraturan bersama Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada saat ini banyak hakim yang menggunakan media sosial dan hakim juga secara tidak sadar pada saat menggunakan media sosial masih terikat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain itu, memang belum ada peraturan atau pedoman terkait hakim dalam menggunakan media sosial. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga tidak ada yang secara tegas mengatur hakim dalam menggunakan media sosial. Walaupun belum ada peraturan secara detail dan tegas terkait hakim dalam menggunakan media sosial tetapi hakim tetap dapat diberikan sanksi oleh Komisi Yudisial apabila memang melanggar KEPPH, karena hakim juga berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial. Sehingga KEPPH masih berlaku terhadap hakim pada saat menggunakan media sosial. Realitanya sampai saat ini memang belum ada peraturan yang secara tegas terkait etika hakim dalam menggunakan media sosial.

Media sosial sendiri telah digunakan oleh banyak orang dan terus bertambah setiap tahunnya sehingga membuat media sosial menjadi kebutuhan sehari-hari karena mempermudah orang untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Hakim sendiri juga banyak yang menggunakan media sosial pada saat ini untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Banyak hakim yang secara tidak sadar mereka masih terhubung dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim apabila saat menggunakan media sosial. Cukup banyak pula

hakim-hakim yang melakukan pelanggaran KEPPH pada saat menggunakan media sosial.

Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal juga mengalami kebingungan karena tidak ada peraturan secara tegas bagaimana hakim dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar sehingga dalam sidang pleno yang dilakukan oleh hakim banyak pula perbedaan pendapat antara anggota yang melakukan sidang pleno. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga harus segera mungkin membuat peraturan atau kode etik terkait hakim yang menggunakan media sosial. Peraturan atau kode etik tersebut dibuat agar para hakim bisa menggunakan media sosial dengan baik benar. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat mencontoh seperti PBB, Canada, dan Rhodes Island dalam membuat peraturan atau kode etik terhadap hakim dalam menggunakan media sosial sehingga membuat hakim lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan membuat para masyarakat menjadi lebih mempercayai hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.<sup>58</sup>

Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum memiliki aturan terhadap hakim tentang etika hakim dalam bermedia sosial. Padahal hal tersebut sangat penting, karena hakim juga merupakan manusia yang butuh untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat serta menjalankan profesinya dengan baik. Dalam media sosial interaksi seperti percakapan (*chat*), tulisan (*post*), pesan, *video*, atau foto yang dikirim dapat tersebar ke ribuan orang tanpa bisa dikontrol. Media sosial mempunyai sifat yang

---

<sup>58</sup> Farrel Eden Surbakti, *Op.cit.*, halaman 141-146.

abadi, segala hal tersebut tadi tetap ada hingga bertahun-tahun setelah dibuat. Selain itu, hubungan pertemanan melalui internet itu lebih sulit diatur, dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Menurut Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial (BAWAS MARI) seiring tingginya para hakim menggunakan media sosial terdapat potensi pelanggaran kode etik dalam penggunaan media sosial oleh hakim di Indonesia. BAWAS MARI dan Komisi Yudisial mendapatkan keluhan, pengaduan dan keberatan dengan trend mengingkat terkait aktivitas hakim dalam media sosial yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) pokok masalah yaitu:

1. Aktivitas utama penggunaan media sosial seperti:
  - a. Penulisan status dan komentar yang memuat konten kebencian, SARA dan dukungan/kebencian secara terbuka kepada partai politik atau kandidat calon pejabat negara/daerah.
  - b. Reposting berita-berita atau gambar-gambar yang diragukan kebenarannya.
  - c. *Posting* foto profil dan *posting* foto yang kurang pantas.
  - d. Komentar, kritik maupun pembenaran terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap maupun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - e. Komentar dan kritik mengenai proses suatu perkara yang sedang disidangkan.
  - f. Komentar, kritik dan pendapat mengenai substansi suatu perkara yang sedang disidangkan maupun berpotensi menjadi perkara di pengadilan.

## 2. Aktivitas pertemanan para hakim di media sosial

Pertemanan para hakim di media sosial yang intens dengan Penuntut Umum maupun Pengacara yang sedang berperkara meupun memiliki potensi berperkara di persidangan di tempat hakim tersebut bertugas sehingga menimbulkan kesan keberpihakan dan posisi khusus pada salah satu pihak berperkara.<sup>59</sup>

Contoh kasus di luar negeri ada seorang Hakim di Afrika Selatan bernama Mabel Jansen diskors dan selidiki atas dugaan melakukan pelanggaran etika, rasis, dan pelanggaran asas impasial saat bermedia sosial. Kisahnya, Mabel Jansen saling saut menyaut di kolom komentar jejaring sosial *facebook* dengan seorang aktivis bernama Gillian Schutte. Dalam proses diskusi di kolom komentar tersebut, Mabel Jansen menuliskan sebuah konten SARA dengan menyebut “Pemeriksaan menjadi hobi para pria kulit hitam”. Selain itu, Mabel Jansen juga menuliskan: “Dalam budaya mereka, seorang wanita ada untuk kesenangan mereka. Persetujuan seorang wanita tidak diperlukan”. Ternyata, banyak netizen yang menyimak perbincangan kedua orang tersebut (*silent reader*). Komentar-komentar rasis Mabel Jansen tersebut di tangkap, dan dilaporkan ke *Judicial Service Commission of South Africa*, yang kemudian memberi sanksi skors untuk Mabel Jansen, dan berujung dengan pengunduran diri Mabel Jansen dari jabatannya sebagai hakim.

Cerita lain yang mirip, seorang hakim di Texas bernama James Oakley juga mendapatkan sanksi karena dianggap rasis dan melanggar asas imparsial saat

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 136.

bermedia sosial. Semua dimulai saat Kepolisian San Antonio membuat sebuah postingan di jejaring sosial *Facebook*. Postingan tersebut tentang tertangkapnya seorang tersangka pembunuh Detektif Polisi Benjamin Marconi. Kebetulan, tersangkanya adalah berkulit hitam. Melihat postingan Kepolisian San Antonio tersebut, James Oakley yang emosi langsung menuliskan di kolom komentar: “*Time for a tree and a rope*” yang merujuk pada kebiasaan jaman perbudakan di Amerika, saat orang kulit hitam dahulu bisa digantung di pohon, hanya karena warna kulitnya yang hitam.

James Oakley sepertinya menyadari komentar yang ditulis itu salah, maka James pun menghapus komentar tersebut. Akan tetapi, ternyata komentar tersebut sempat di-*capture* oleh banyak orang dan langsung melaporkan James Oakley kepada *Texas State Commission* atas tuduhan pelanggaran Kode Etik Hakim dan Tindak Rasis yang berujung dengan pemberian sanksi terhadap James Oakley. Beberapa kisah diatas adalah contoh pelanggaran Kode Etik Hakim dalam bermedia sosial di luar negeri. Di Indonesia, selama kurun waktu tahun 2017, Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah beberapa kali turun ke daerah untuk memeriksa beberapa hakim terkait tulisan/postingan/ komentar yang diunggah di media sosial milik hakim yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada Kode Berperilaku Arif dan Bijaksana. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik, dengan tegas melarang hakim memberikan opini, komentar atau pernyataan kepada media massa mengenai perkara yang sedang atau telah diputus. Larangan ini bukan tanpa

---

<sup>60</sup> Ade Firman Fathony. “Etika Hakim Dalam Bersosial Media”. Melalui, <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/41c8c-etika-hakim-dalam-bersosial-media.pdf>. (diakses pada tanggal 30 Januari 2026, pukul 19.03 WIB).

alasan. Tujuan utamanya adalah menjaga independensi peradilan, memelihara martabat hakim, dan mempertahankan wibawa lembaga peradilan. Hakim yang berbicara terlalu bebas kepada publik, berpotensi terpengaruh tekanan politik, menciptakan *prejudgment*, atau bahkan merusak prinsip keadilan prosedural yang menjadi *fondasi rule of law*. Larangan ini bukan tanpa alasan. Tujuan utamanya adalah menjaga independensi peradilan, memelihara martabat hakim, dan mempertahankan wibawa lembaga peradilan. Hakim yang berbicara terlalu bebas kepada publik, berpotensi terpengaruh tekanan politik, menciptakan *prejudgment*, atau bahkan merusak prinsip keadilan prosedural yang menjadi *fondasi rule of law*.

Di dunia maya, permasalahan yang dihadapi oleh para hakim berbeda dengan dunia nyata. Hal ini juga tergantung dengan budaya, tujuan, dan kemampuan seorang hakim dalam menggunakan internet. Ada perbedaan nyata antara interaksi langsung dengan interaksi digital. Dunia digital amatlah cair. Percakapan (*chat*), tulisan (*post*), pesan, *video*, atau foto yang dikirim dapat tersebar ke ribuan orang tanpa bisa dikontrol. Jejak digital itu bersifat abadi, segala hal tersebut tadi tetap ada hingga bertahun-tahun setelah dibuat. Selain itu, hubungan melalui internet lebih sulit diatur, dan amat sangat bisa memunculkan kesalahpahaman. Bagaimanapun, bahasa tulis (dengan tanpa isyarat visual, intonasi suara, dan mimik wajah), akan memunculkan peluang pesan yang ditangkap keluar dari konteks dan disalahartikan, atau disampaikan secara salah.

Masih diperdebatkan antar negara bagian, dan masih belum memiliki aturan jelas. Ada beberapa negara bagian yang mengatur “Bila sudah ‘berteman’

dengan pengacara atau jaksa penuntut, maka harus menggunakan pengaturan privasi yang baik”. Atau “Tidak boleh ‘berteman’ dengan jaksa atau pengacara yang diperkirakan akan atau memang akan menangani proses hukum”. Namun, secara spesifik, kode etik baku hakim dalam *Of Social Networking for Members of The Judiciary*”. Aurora menyebutkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh seorang hakim di media sosial adalah sebagai berikut: (1) *Update status/* mengirimkan pesan/ membuat pertemanan/ berkomentar, (2) Memposting gambar (dengan *caption*) dan juga mengomentari postingan gambar, dan (3) Melakukan riset untuk mendapatkan informasi tentang suatu perkara.<sup>61</sup>

Kode etik dengan jelas melarang hakim secara pribadi memberikan komentar atau pernyataan kepada media tentang perkara. Namun, larangan ini tidak serta-merta menutup kemungkinan komunikasi kelembagaan yang terstruktur dan terkendali.<sup>62</sup>

### **C. Peran Komisi Yudisial untuk Memperkuat Pengawasan Etika Hakim di Media Sosial**

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merupakan *the supreme law of the land*. Pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945, telah dirumuskan dalam batang tubuh mengenai konsep negara hukum, yang sebelumnya hanya dicantumkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 pra amandemen. Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di

---

<sup>61</sup> Ade Firman Fathony, *Loc.cit.*

<sup>62</sup> Mahmud F, “Ketika Hakim Dilarang Bicara, Siapa yang Menjelaskan Putusan?” Melalui, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ketika-hakim-dilarang-bicara-siapa-yang-menjelaskan-putusan-0y1>. (diakses pada tanggal 28 Januari 2026, pukul 03.53 WIB).

dalam konsep ini, negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).<sup>63</sup>

Komisi Yudisial (KY) dalam konsep *Trias Politica* menduduki peran krusial sebagai pilar kekuasaan yudikatif. *Trias Politica* bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Komisi Yudisial hadir untuk memastikan kekuasaan yudikatif tetap independen, tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik lainnya. Melalui perannya, Komisi Yudisial berkontribusi dalam mewujudkan *check and balance* di antara ketiga kekuasaan tersebut. Serta dasar konstitusionalitas Komisi Yudisial terletak pada pengakuan dan penjelasan dalam konstitusi negara.

Pengaturan tersebut memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan fungsi Komisi Yudisial, serta menjamin independensinya. Melalui dasar konstitusionalitas ini, Komisi Yudisial memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan perannya dalam menjaga kualitas dan etika di dalam peradilan. Impian untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat terlaksana semata-mata dengan membiarkan peradilan beroperasi sendiri tanpa sinergi dengan lembaga lainnya. Komisi Yudisial, lembaga yang secara resmi diberi mandat untuk menegakkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman melalui

---

<sup>63</sup> Farid Wajdi, *et.al.*, 2026, *Dinamika Kewenangan Komisi Yudisial: Eksistensi, Degradasi, dan Restorasi*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 39-40.

seleksi hakim agung dan pengawasan terhadap tingkah laku hakim, memiliki peran penting dalam mencapai hal tersebut.<sup>64</sup>

Perkembangan pesat teknologi digital di era modernisasi pada sekarang terkhususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Media sosial berfungsi sebagai ruang publik virtual di mana masyarakat dapat menyuarakan pendapat, berbagi informasi, hingga memobilisasi aksi kolektif. Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 185 juta atau sekitar 66,5% dari total populasi pada awal tahun 2024, media sosial menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik dan menekan kebijakan publik, termasuk dalam penegakan hukum. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pengaruh media sosial terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan potensi bias akibat tekanan publik.<sup>65</sup>

Media sosial kini menjadi ruang baru bagi para hakim guna berkomunikasi dengan masyarakat luas, menyampaikan opini, maupun mengungkapkan pemikiran pribadi. Akan tetapi, keleluasaan ini kerap berbenturan dengan nilai-nilai independensi, netralitas, serta integritas yang menjadi dasar profesi yudisial. Pemanfaatan situs seperti X (dahulu Twitter) atau Instagram dapat menggerus kepercayaan publik terhadap peradilan apabila tidak dikawal secara ketat. Media sosial telah merevolusi komunikasi, tetapi bagi hakim, penggunaannya berpotensi

---

<sup>64</sup> Dhafin Riyasy Ishak, Ira Riswanih. (2024). "Dasar konstitusional dan TUPOKSI Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan". *Equality Before The Law*, No. 1, halaman 22.

<sup>65</sup> Khoiriah, *et.al.* (2025). "Pengaruh Penggunaan Media Sosial dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia". *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, No. 2, halaman 154.

melanggar KEPPH jika tidak hati-hati. Hakim diwajibkan menjaga independensi, imparialitas, dan profesionalisme, sehingga unggahan pribadi pun bisa dianggap intervensi perkara atau memengaruhi opini publik. Komisi Yudisial, sebagai lembaga independen berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, bertanggung jawab mengawasi kepatuhan ini melalui investigasi dan sanksi disiplin.

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini dibuktikan hingga tahun 2008 telah dibentuknya Komisi Yudisial pada 121 negara di dunia.<sup>66</sup> Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Tentang Komisi Yudisial, ditentukan dalam Pasal 2 “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. ”Artinya, Komisi Yudisial bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya.

Meski demikian, dengan sifat independen tersebut tidak berarti Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggung jawab oleh Undang-undang. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ditentukan, Komisi Yudisial bertanggung

---

<sup>66</sup> Sindy, *et.al.* (2022). “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, halaman 77.

jawab kepada publik melalui DPR, yang dilaksanakan dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi (reformasi hukum) dan berwenang untuk melakukan reformasi peradilan, terutama dalam posisinya sebagai lembaga pengawas eksternal hakim, tidak mungkin lembaga negara yang diberi nama Komisi Yudisial ini membiarkan terus terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan. Jadi, apabila dipahami Dasar-Dasar Ilmu Politik, UUD 45 dan Amandemen. Dan orientasinya tidak berlebihan bahkan sejalan dengan tuntutan konstitusi dan semangat reformasi peradilan apabila Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah dan strategi yang progresif dan proaktif dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>67</sup>

Kehormatan dan keluhuran martabat kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan, sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu, diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap hakim, yang dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, yaitu Komisi Yudisial. Jadi, apabila institusi independen semacam Komisi Yudisial ini mampu melakukan proses seleksi dengan baik dan menghasilkan para hakim, pasti kekuasaan kehakiman dapat memenuhi kriteria integritas, independensi, dan kapabilitas serta rendahnya politisasi dalam proses pemilihan. Melalui intitusi pengawas ini aspirasi masyarakat di luar struktur resmi

---

<sup>67</sup> Hasim, H. (2015). "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim". Jurnal Lex Administratum, No. 2, halaman 92.

dapat dilibatkan dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika.<sup>68</sup>

Adapun bentuk penguatan Kewenangan Komisi Yudisial dalam pemberian sanksi terhadap hakim yang dapat dilakukan, di antaranya:

- a. Memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial dalam memberi sanksi secara langsung kepada para hakim sebagai upaya penegakan kehormatan dan kode etik hakim

Sudah saatnya dilakukan penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan hakim. Pengawasan hakim yang berkaitan dengan penegakan KEPPH perlu digalakkan terus. Sepuluh tahun sejak berdirinya Komisi Yudisial merupakan waktu yang tepat untuk menyempurnakan lagi institusi, menambah wewenang Komisi Yudisial merupakan langkah yang konkrit dalam hal pemberi sanksi secara langsung kepada para hakim sebagai upaya penegakan kehormatan dan kode etik hakim sehingga Komisi Yudisial tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung atas Pengawasan hakim yang berkaitan dengan penegakan KEPPH.

Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan calon hakim Agung, mengawasi perilaku hakim secara berkelanjutan, dan menjatuhkan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara. Khusus untuk media sosial, Komisi Yudisial mendorong penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim agar hakim menghindari polemik, seperti komentar perkara sedang berjalan atau opini yang memihak. Contohnya, Komisi Yudisial pernah mengingatkan majelis hakim

---

<sup>68</sup> Farid Wajdi, *Op.Cit.*, halaman 33.

melalui juru bicara untuk tidak memengaruhi putusan via medsos. Memberikan wewenang secara tegas kepada Komisi Yudisial untuk dapat memberikan sanksi secara langsung kepada para hakim sebagai Upaya penegakan kehormatan dan kode etik hakim.

b. Memberi wewenang Mahkamah Agung hanya sebagai eksekutor sanksi

Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga kehakiman Eksternal dari Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam melakukan eksekutorial dalam pelaksanaan sanksi. Untuk itulah, ketika Komisi Yudisial bertindak dalam merumuskan menganalisa, serta, memvonis terhadap pelanggaran kode etik hakim, maka pelaksanaan keputusan tersebut akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Ketua pengadilan Mahkamah Agung. Sifat vonis terhadap pelanggaran kode etik oleh Komisi Yudisial bersifat final dan banding sehingga memiliki kekuatan mengikat untuk bagi Mahkamah Agung dalam melaksanakan vonisnya. Landasan pemberian dan klarifikasi dalam menetapkan vonis oleh Komisi Yudisial tetap berdasar pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang memberikan variasi sanksi di antaranya:

- a. Sanksi ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dan hakim non palu paling lama enam bulan, dan.

- c. Sanksi berat, yaitu pembebasan dari jabatan *structural*, hakim *non* palu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Ketentuan ini dikecualikan bagi rekomendasi Komisi Yudisial berupa pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Untuk sanksi ini sudah diatur melalui proses Majelis Kehormatan Hakim. Dalam pelaksanaan vonis kode etik, terdapat penegasan sesuai Undang-undang Komisi Yudisial jika Keputusan Komisi Yudisial diamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung. Dahulu memang harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi. Jadi, ketika Komisi Yudisial menjatuhkan vonis kode etik bagi hakim, Mahkamah Agung harus mengikuti. Jika vonis kode etik tersebut tidak tersebut tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam waktu 60 hari, maka vonis kode etik tersebut otomatis berlaku.<sup>69</sup>

Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengawasi dan menangani masalah etik hakim, masih banyak tantangan lainnya dalam menjalankan fungsi tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial dalam hal penyelidikan dan pemberian sanksi yang lebih tegas. Berdasarkan undang-undang yang ada, meskipun Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi untuk sanksi administratif, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Hal ini sering kali menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran etik hakim berjalan lambat atau bahkan terhambat. Selain

---

<sup>69</sup> T.M Qashmal Jabbar, *et.al.* (2022). “Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakan Kehormatan, Keseluruhan Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Recht Studiosum Law Review*, No. 1, halaman 22-23.

itu, tantangan lainnya adalah kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran etik, serta upaya-upaya perlindungan terhadap hakim yang diduga melanggar etika yang sering kali muncul dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi independensi proses pemeriksaan.

Tantangan utama adalah kurangnya regulasi spesifik KEPPH untuk medsos, sehingga hakim rentan terpancing polemik digital. Komisi Yudisial perlu tingkatkan transparansi proses etik dan akses informasi publik untuk efek jera lebih kuat. Rekomendasi meliputi reformasi kode perilaku era digital, pelatihan rutin, dan monitoring proaktif akun hakim. Selain itu, meskipun Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, koordinasi dengan lembaga peradilan lain seperti Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum lainnya menjadi sangat penting. Dalam beberapa kasus, komunikasi yang kurang efektif antara lembaga-lembaga tersebut dapat memperlambat proses penyelesaian perkara etik, bahkan terkadang menimbulkan keraguan publik terhadap komitmen Komisi Yudisial dalam menjaga standar etik hakim. Oleh karena itu, tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakharmonisan dalam hubungan kerja antar lembaga yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan etik di peradilan.<sup>70</sup>

Di zaman serba digital, batas antara ruang pribadi dan publik semakin kabur, termasuk bagi para aparat peradilan. Media sosial, yang dulunya menjadi ruang berbagi, kini bisa menjadi panggung yang memperlihatkan celah-celah

---

<sup>70</sup> Wulandari A. Z, Warka M. (2025). "Analisis Peran Komisi Yudisial Dalam Penyelesaian Perkara Etik Hakim di Indonesia". *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, No. 1, halaman 384-385.

integritas. Tak heran, sorotan terhadap perilaku hakim, panitera, hingga pegawai pengadilan di dunia maya kian tajam. Kasus-kasus viral terkait unggahan tak pantas, komentar politis, hingga gaya hidup mewah oleh aparat peradilan menjadi catatan penting. Inilah saatnya reformasi kode etik dan perilaku menjadi agenda utama. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sejatinya telah diatur dalam KEPPH dan peraturan Mahkamah Agung lainnya. Namun, tantangan zaman menuntut pembaruan, terutama terkait penggunaan teknologi dan media sosial. Sebab, meski tidak melanggar hukum pidana, banyak tindakan di dunia maya bisa mencederai wibawa lembaga peradilan.

MA sebagai institusi tertinggi perlu mengambil peran lebih aktif. Tidak hanya memperbaharui pedoman etik, tapi juga memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan. Komisi Yudisial juga punya tanggung jawab besar dalam menjaga marwah hakim dan merespons keluhan masyarakat secara transparan dan cepat. Hakim dan aparat pengadilan sejatinya adalah cermin keadilan. Etika bukan sekadar soal aturan tertulis, tetapi soal sikap dan tanggung jawab moral. Perlu ada kesadaran kolektif integritas tidak boleh berhenti saat sidang usai, tapi harus hidup bahkan di balik layar ponsel. Karena ketika integritas terjaga, maka kepercayaan publik akan kembali tumbuh, dan hukum benar-benar bisa menjadi panglima.<sup>71</sup>

Kehadiran Komisi Yudisial pada 2 Agustus 2005 dilatarbelakangi oleh adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya oleh publik. Komisi Yudisial diberikan kewenangan yang diperlukan untuk terwujudnya peradilan yang dihormati dan dipercaya publik tersebut.

---

<sup>71</sup> Nur Amalia Abbass., "Etika di Era Digital: Saatnya Reformasi Kode Perilaku Aparat Peradilan" Melalui, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/etika-di-era-digital-saatnya-reformasi-kode-perilaku-aparat-06R>. (diakses pada tanggal 31 Januari 2026, pukul 17.37 WIB).

Kewenangan untuk merekrut calon-calon hakim agung dan kewenangan untuk menjaga serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan mandat yang diberikan oleh Konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011. Memang tanggung jawab untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik itu sebenarnya bukanlah tanggung jawab Komisi Yudisial semata-mata. Tetapi, secara eksplisit memang tampaknya Komisi Yudisial lah yang secara legal formal diberikan mandat oleh Konstitusi dan UU No. 18 Tahun 2011 untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik. Sulit dikatakan kondisi dunia peradilan kita sudah bersih dari praktik gratifikasi, penyuapan dan praktik korupsi pada saat ini. Tetapi, dunia peradilan kita masih sering membuat putusan-putusan yang kontroversial dari segi hukum dan menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.

Putusan-putusan yang kontroversial dan menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat ini bisa disebabkan oleh karena adanya kesengajaan dari hakim pembuat putusan itu sendiri, karena memang telah dipesan demikian atau bisa juga disebabkan oleh karena lemahnya penguasaan hukum baik itu hukum formil maupun hukum materil oleh hakim pembuat keputusan tersebut. Di samping masih sering dikeluarkannya putusan-putusan hakim yang kontroversial baik oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, maupun oleh Mahkamah Agung yang merupakan peradilan tertinggi di negeri ini, perilaku hakim kita belumlah mencerminkan perilaku hakim yang profesional sesuai dengan Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Komsisi Yudisial.

Ada beberapa prinsip yang harus diindahkan dan melekat pada diri hakim agar lembaga peradilan kita dan peradilan di manapun juga sebenarnya, bisa menjadi bersih dan berwibawa, yang pada akhirnya menyebabkan lembaga peradilan itu dipercaya dan dihormati oleh oleh publik. Tanpa dihormatinya ke empat faktor di bawah ini, maka hampir tidak mungkin terwujudnya hakim dan lembaga peradilan yang dihormati dan dipercaya baik itu masyarakat domestik, maupun masyarakat internasional akan menjadi suatu kenyataan. Faktor-faktor penting tersebut adalah sebagai berikut;

1. Integritas dan Independensi (*integrity and independence*)
2. Kepatutan dan Kelihatan Berperilaku yang Patut (*impropriety and appearance of impropriety*)
3. Hormat Terhadap Hukum (*respect for the law*)
4. Imparsialitas (*impartialty*).

Prinsip integritas dan independensi (*integrity and independence*) sangat penting ada dan melekat pada diri seorang hakim. Integritas ini merujuk kepada kepribadian dan karakter yang jujur, tidak bisa dibeli, dan bermoral. Sedangkan independensi itu berarti tidak bisa dipengaruhi baik oleh atasan, teman sejawat, lembaga baik itu eksekutif maupun legislatif dalam membuat suatu putusan atas perkara yang sedang ditanganinya.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Galingging R. "Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa". Adil: Jurnal Hukum, No. 1, halaman 3-5.

Kode etik secara tegas melarang seorang hakim untuk mengomentari putusan sesama hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas yudisial. "Hakim tidak boleh menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Hakim juga tidak boleh memberikan komentar pandangan politiknya," ungkap Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriaciada Azhari saat menjadi narasumber Sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung (MA) bertema "Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Bermedia Sosial" di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kamis (7/12). Selain itu, lanjut Aidul, hakim tidak boleh berbicara langsung kepada media, melainkan harus melalui juru bicara yang telah ditunjuk pimpinan. Oleh karena itu, media hendaknya juga harus menghargai putusan hakim dan membatasi diri dari mengkritik putusan hakim. "Meskipun jabatan hakim disebut juga profesi kesepian, namun hakim jangan sampai merendahkan martabatnya dalam dalam bermedia sosial", imbau Aidul.<sup>73</sup>

Komisi Yudisial mencatat lonjakan pengaduan publik terhadap perilaku hakim sepanjang 2025. KY mencatat lonjakan pengaduan publik terhadap perilaku hakim sepanjang 2025. Komisi Yudisial menerima 2.649 laporan masyarakat pada tahun lalu. Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan mengatakan dari penanganan laporan-laporan tersebut, lembaganya mengusulkan penjatuhan sanksi etik kepada 124 hakim ke Mahkamah Agung. Abdul Chair menjelaskan, laporan masyarakat datang melalui beragam kanal. Laporan yang disampaikan langsung ke Komisi Yudisial tercatat sebanyak 510 laporan. Selain itu, 715

---

<sup>73</sup> Komisi Yudial Republik Indonesia. "Hakim Dilarang Komentari Putusan di Medsos" Melalui, <https://dev-web.komisiyudisial.go.id/news/553/hakim-dilarang-komentari-putusan-di-medsos>. (diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.16 WIB).

laporan masuk melalui pos, 200 laporan melalui media daring, serta 14 laporan berupa informasi. Jumlah laporan terbanyak berasal dari surat tembusan yang mencapai 1.276 laporan. “Pada tahun 2025 ini, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi sebanyak 124 hakim ke Mahkamah Agung,” kata Abdul Chair Ramadhan dalam konferensi pers Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2025 di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Usulan tersebut diajukan setelah Komisi Yudisial menilai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH dari hasil pemeriksaan laporan masyarakat. a mengatakan berdasarkan klasifikasi perkara, laporan yang paling banyak diterima berkaitan dengan perkara perdata, yakni 865 laporan. Sementara dari sisi wilayah, tiga daerah menjadi penyumbang laporan tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Menurut Abdul Chair, tingginya laporan dari wilayah tersebut sejalan dengan besarnya aktivitas dan beban perkara di pengadilan. Langkah-langkah ini tidak hanya menjatuhkan sanksi efektif, tetapi juga membangun budaya kehati-hatian di kalangan hakim.<sup>74</sup>

Kasus seperti hakim yang dikritik karena status medsos di Pengadilan Negeri Jambi menekankan risiko kritik publik, yang Komisi Yudisial tangani dengan pembinaan bijak bermedsos. Hasilnya, indeks integritas hakim terus meningkat, memperkuat peradilan bersih dari ancaman digital. Komisi Yudisial juga merekomendasikan sanksi berat seperti nonaktif paling lama dua tahun untuk pelanggar serius, menjaga martabat profesi. Pada ujungnya, peran Komisi Yudisial sebagai benteng etika medsos hakim memastikan peradilan Indonesia bebas dari

---

<sup>74</sup> Intan Setiawanty. “KY Terima 2.649 Laporan dan Usulkan Sanksi 124 Hakim di 2025” Melalui, [https://www.tempo.co/hukum/Komisi\\_Yudisial-terima-2-649-laporan-dan-usulkan-sanksi-124-hakim-di-2025-2110733](https://www.tempo.co/hukum/Komisi_Yudisial-terima-2-649-laporan-dan-usulkan-sanksi-124-hakim-di-2025-2110733). (diakses pada tanggal 2 Januari 2025, pukul 19.55 WIB).

noda, dengan data 2025-2026 membuktikan komitmennya terhadap keadilan yang kredibel dan dipercaya masyarakat.<sup>75</sup>

Berkaitan dengan pengadilan, hadirnya lembaga peradilan yang independen adalah sebagai perwujudan dari negara hukum. Hal tersebut untuk mewujudkan suatu proses peradilan yang *fair*. Namun begitu, independensi harus diiringi dengan akuntabilitas agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan peradilan yang independent dan akuntabilitas tersebut fungsi pengawasan diperlukan. Fungsi pengawasan itulah melatarbelakangi lahirnya Komisi Yudisial dengan suatu pandangan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa *control* atau pengawasan. Kemerdekaan atau independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan *abuse of power* atau *tirani yudisial*. Terdapat kelemahan fundamental pada masa lalu berkaitan dengan pendisiplinan hakim yang meliputi:

1. Adanya dugaan membela semangat korps karena komposisi Majelis Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim Agung hanya terdiri dari kalangan hakim saja.
2. Kurang lengkapnya hukum acara mengenai proses pemeriksaan dalam Majelis Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim Agung sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada tingkat implementasinya.
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik hasil-hasil yang diperoleh Majelis Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim Agung.

---

<sup>75</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. “KY dan Unpas Perpanjang Kerja Sama untuk Wujudkan Peradilan Bersih”, Melalui, <https://dev-web.komisiyudisial.go.id/news/15779/Komisi-Yudisial-dan-unpas-perpanjang-kerja-sama-untuk-wujudkan-peradilan-bersih>. (diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.40 WIB).

Terkait pengawas eksternal, Komisi Yudisial bersama pengawas internal kehakiman dari lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung terus berupaya menyalurkan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut melalui berapa peraturan bersama. Salah satu peraturan bersama yang dikeluarkan adalah keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH. Selain Keputusan bersama KEPPH, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pun pada tahun 2012 mengeluarkan tiga peraturan bersama lainnya, yaitu:

1. Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
2. Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
3. Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.<sup>76</sup>

Peran Komisi Yudisial untuk memperkuat pengawasannya dan membuat peradilan yang bersih menuntut ketegasan tanpa kompromi terhadap hakim yang melanggar etika di media sosial, di mana KY secara konsisten menjatuhkan sanksi bertingkat mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan jabatan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat seperti terlihat pada kasus 25 hakim di awal 2025 yang termasuk pelanggaran opini terbuka di platform daring serta merekomendasikan nonaktif sementara hingga dua tahun untuk pelanggaran berat, sambil membangun budaya integritas abadi melalui pelatihan berkelanjutan,

---

<sup>76</sup> Farid Wajdi, *et. al, Loc.cit*, halaman 40-41.

monitoring digital proaktif terhadap 1.070 persidangan, dan kolaborasi dengan Mahkamah Agung untuk memastikan setiap putusan yudisial tetap suci dari noda digital seperti komentar bias politik atau putusan kasus di Twitter dan Instagram, sehingga keadilan sejati bagi rakyat Indonesia terus terwujud kokoh di tengah arus informasi tak terbendung era 2026.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Batas Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Etika Perilaku Hakim di Media Sosial bersifat preventif dan rekomendatif, berfokus pada KEPPH untuk menjaga independensi dan martabat peradilan, tetapi tidak eksekutorial karena bergantung pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Kehormatan Hakim sehingga memerlukan sinergi lembaga untuk efektivitas optimal. Hanya pada pengawasan KEPPH tanpa menyentuh substansi putusan. KY dapat menerima laporan, investigasi pelanggaran seperti komentar politik, dan merekomendasikan sanksi ke MA, tapi tidak menjatuhkan hukuman langsung.
2. Perilaku hakim di media sosial yang dianggap melanggar KEPPH meliputi komentar terkait putusan kasus, pernyataan bernada politik atau kampanye, promosi bisnis pribadi atau kepentingan komersial, serta konten yang merusak wibawa lembaga peradilan seperti unggahan provokatif yang bertentangan dengan independensi yudisial. Pelanggaran semacam ini kerap dilaporkan masyarakat dan ditelusuri Komisi Yudisial sebagai pengawas luar, karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas peradilan. Oleh karena itu, hakim wajib bersikap profesional, hati-hati, dan netral di ruang digital demi menjaga kehormatan jabatan.

3. Peran Komisi Yudisial dalam memperkuat pengawasan etika hakim melalui penerimaan dan penyelidikan laporan masyarakat terkait KEPPH, khususnya di media sosial. Sebagai pengawas eksternal, KY memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung untuk menegakkan integritas, sekaligus mendorong penyusunan pedoman perilaku digital yang lebih tegas guna menjaga independensi dan martabat yudisial. Dengan demikian, peran KY tidak hanya preventif melalui sosialisasi, tetapi juga represif untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap peradilan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya untuk mengoptimalkan Batas kewenangan Komisi Yudisial, susun pedoman media sosial hakim pelengkap Kode Etik dan Pedoman Perilaku (KEPPH), tingkatkan pelatihan sinergi dengan Mahkamah Agung, pakai *AI monitoring* dini pelanggaran, serta revisi Undang-undang Komisi Yudisial guna kuatkan eksekusi rekomendasi dan pelaporan masyarakat.
2. Perlu disusun pedoman khusus medsos hakim oleh Komisi Yudisial- Mahkamah Agung, adakan pelatihan rutin bijak bermedsos, terapkan *monitoring AI* privasi-sensitif untuk deteksi dini, dan sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) intensif agar hakim sadar risiko digital.
3. Sebaiknya Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung menyusun pedoman khusus media sosial hakim, untuk mengintensifkan pelatihan

digital rutin dan menerapkan *monitoring AI* privasi-*compliant*, dan dorong revisi Undang-Undang untuk eksekusi rekomendasi lebih tegas agar pengawasan efektif tanpa ganggu independensi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Ahsin Thohari, 2021, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Jakarta: Elsam.
- Amran Suadi, 2020, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Farid Wajdi, 2019, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Malang: Setara Press.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2026, *Dinamika Kewenangan Komisi Yudisial: Eksistensi, Degradasi, dan Restorasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H.M. Syarifuddin, 2023, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, *et.al.*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima.
- Leopoldino Vasco Martins, *et.al.*, 2024, *Pengantar Metodologi Penelitian: Strategi Dan Teknik*, Bali: CV. Intelektual Manifes Media.
- Maradaman Harahap, 2016, *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta Pusat: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nandi Abdallah Pahlevi, 2021, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Masa Terhadap Hakim*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Norma Yunita, 2016, *UUD 1945 dan Amandemen*, Jakarta: Kunci Aksara.
- Rahmat Ramadhani, 2020, *Hukum & Etika Profesi Hukum*, Bandar Lampung: PT. Buinda Media Grup.
- Sepriano, *et.al.*, 2025, *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Serlika Aprita, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Bandung; Refika Aditama.

Susi Dwi Harijanti, 2025, *Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Tiyas Vika Widyastuti, *et.al.*, 2024, *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.

## **B. Artikel, Majalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abd. Rahman. (2021). "Supervisi dan Pengawasan Dalam Pendidikan". *Pilar*, Vol.12 No. 2, halaman 1-65, Desember 2021.

Agung, M., & Hasan, Z. (2024). "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim". *Jurnal Terekam Jejak*, Vol. 2 No.2, halaman 1-11, Juli 2024.

Alfred, H. (2014). *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulanpengangkatan Hakim Agungsetelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). halaman 1-55, Oktober 2014.

Awaliyah, *et.al.* (2021). "Media Sosial Mempengaruhi Integrasi Bangsa": *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3, halaman 7868-7874, April 2021.

Baiyinit, B. (2023). "Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4, halaman 1-37, Agustus 2023.

Delfina G, Arya P. (2021). "Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim". *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 2, halaman 113-1132. Oktober 2021.

Dhafin Riyasy Ishak, Ira Riswanih. (2024). "Dasar konstitusional dan TUPOKSI Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan". *Equality Before the Law*, Vol. 4 No. 1, halaman 1-26, Juni 2024.

Farbadi, *et.al.* (2025). "Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim". *Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia*, Vol. 3 No. 2, halaman 128-134, Mei 2025.

Farrel Eden Surbakti, *et.al.* (2022). "Etika Hakim Dalam Kehidupan Sehari-Hari: Penggunaan Media Sosial Oleh Hakimn di Indonesia". *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 2 No.2, halaman 1-17, Desember 2022.

- Fenny T.Y, *et.al.* (2021). "Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perpektif Konstitusional dan Kontektual". *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, halaman 1-31, Juni 2021.
- Galingging R. "Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa". *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1, halaman 1-17, Mei 2021.
- Hasim, H. (2015). "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim". (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA). halaman 1-117, September 2015.
- Heryansyah D. (2021). "Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi". *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. Vol. 1 No. 2, halaman 1-13. September 2021.
- Intan Aninditha Nur Aini, *et.al.*, (2025), "Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Analisis Pelanggaran, Sanksi, Dan Solusi Penguatan Integritas Melalui Studi Kasus Hakim DS di PN Jakarta Barat", *Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern*, Vol. 9 No. 4, halaman 55-65, Desember 2025.
- Judges, C. O. C. O. (2021). "Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim". *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 1, halaman 1-15 Mei 2021.
- Khoiriah, *et.al.* (2025). "Pengaruh Penggunaan Media Sosial dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia". *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 2, halaman 153-163, Maret 2025.
- Ni Luh Ariningsih Sari. (2022). "Kewenangan Pengawasan dan Advokasi Komisi Yudisial Terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komsu Yudisial". *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 16, No. 2, halaman 1597-1604. September 2022.
- Priskila, *et.al.* (2023). "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol.2 No. 07, halaman 1-13, Juli 2023.
- Rafi Kamaludin, Dodi Jaya Wardana. (2025). "Peran Etika Hakim Konstitusi Dalam Menjaga Independen dan Integritas Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 2, halaman 1-7, Agustus 2025.

- Rasji, *et.al.* (2025). “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006”. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5 No. 1, halaman 1-10. Juni 2025.
- \_\_\_\_\_. (2024). “Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Analisis Kasus Hakim DA”. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 10, halaman 1-10, April 2024.
- Robianto, I. (2020). “Tinjauan Yuridis Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia sebagai Lembaga yang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim”. *Jurnal Lex Certa*, Vol. 1 No.1, halaman 142-160, Januari 2020.
- Sindy, *et.al.* (2022). “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, halaman 64-84, November 2022.
- Sri Wahyuningsih. (2022). “Konsep Etika Dalam Islam”. *Jurnal An-nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 8 No.1, halaman 1-9, April 2022.
- T.M Qashmal Jabbar, *et.al.* (2022). “Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakan Kehormatan, Keseluruhan Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Recht Studiosum Law Review*, Vol.1 No. 1, halaman 1-25, Maret 2022.
- Tara Octaviani P, Zuhad Aji F. (2026). “Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023”. *Jurnal Hukum Sasana*, No. 1, halaman 223-239. Juni 2026.
- Tobu E, *et.al.* (2024). “Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Kontitusi”. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*. Vol. 2 No. 1, halaman 78-87. Januari 2024.
- Wulandari A. Z, Warka M. (2025). “Analisis Peran Komisi Yudisial Dalam Penyelesaian Perkara Etik Hakim di Indonesia”. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7 No. 1, halaman 382-394, Januari 2025.
- Zuhri. F, Fadil, C. (2024). “Peran Media Digital Dalam Penegakan Hukum di Masyarakat”. *Crossroad Research Journal*, Vol. 1 No. 4, halaman 1-21, Oktober 2024.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Badan Peradilan Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tantang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

#### **D. Internet**

Ade Firman Fathony. “Etika Hakim Dalam Bersosial Media”. Melalui, <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/41c8c-etika-hakim-dalam-bersosial-media.pdf>. (diakses pada tanggal 30 Januari 2026, pukul 19.03 WIB).

Agus Sabbani/ANT. “MA-KY Ingatkan Etika Bermedsos bagi Hakim” Melalui, [https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-Komisi\\_Yudisial-ingatkan-etika-bermedsos-bagi-hakim-lt59f4331ebc32e/?page=all&\\_gl=1\\*c7iyw4\\*\\_up\\*MQ..\\*\\_ga\\*MTM4MzM2MTkzNi4xNzY5MTE3MDYx\\*\\_ga\\_XVDEV3KKL2\\*czE3NjkxMTcwNjAkzEkZzAkdDE3NjkxMTcwNjAkajYwJGwwJGgw](https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-Komisi_Yudisial-ingatkan-etika-bermedsos-bagi-hakim-lt59f4331ebc32e/?page=all&_gl=1*c7iyw4*_up*MQ..*_ga*MTM4MzM2MTkzNi4xNzY5MTE3MDYx*_ga_XVDEV3KKL2*czE3NjkxMTcwNjAkzEkZzAkdDE3NjkxMTcwNjAkajYwJGwwJGgw). (diakses pada tanggal 23 Januari 2026, pukul 04:33 WIB).

Bintoro Wisnu Prasajo, “Hakim Tidak Boleh Flexing di Media Sosial, Perspektif Filosofis dan Etika” Melalui, <https://dandapala.com/article/detail/hakim-tidak-boleh-flexing-di-media-sosial-perspektif-filosofis-dan-etika>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2026 pukul 04.24 WIB).

Detik News. “Apa tugas dan Wewenang Komisi Yudisial” Melalui, <https://news.detik.com/berita/d-6308819/apa-tugas-dan-wewenangkomisiyudisial> ini penjelasannya. (diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 16:53 WIB).

Intan Setiawanty, “KY Terima 2.649 Laporan dan Usulkan Sanksi 124 Hakim di 2025” Melalui, [https://www.tempo.co/hukum/Komisi\\_Yudisial-terima-2-649-laporan-dan-usulkan-sanksi-124-hakim-di-2025-2110733](https://www.tempo.co/hukum/Komisi_Yudisial-terima-2-649-laporan-dan-usulkan-sanksi-124-hakim-di-2025-2110733). (diakses pada tanggal 28 Januari 20.54 WIB).

Judicial Commission the Republic of Indonesia. “Manfaat Medsos, Hakim Jangan Sampai Langgar KEPPH” Melalui, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/432/manfaatkan-medsos-hakim-jangan-sampai-langgar-kepph](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/432/manfaatkan-medsos-hakim-jangan-sampai-langgar-kepph). (diakses pada tanggal 3 Maret 2026, pukul 1.08 WIB).

\_\_\_\_\_. Melalui, “Wewenang dan Tugas”. [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static\\_content/authority\\_and\\_duties/about\\_Komisi\\_Yudisial](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_Komisi_Yudisial). (diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 17:02 WIB).

Komisi Yudial Republik Indonesia. “Hakim Dilarang Komentari Putusan di Medsos” Melalui, <https://dev-web.komisiyudisial.go.id/news/553/hakim-dilarang-komentari-putusan-di-medsos>. (diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.16 WIB).

\_\_\_\_\_. “Komisi Yudisial dan Unpas Perpanjang Kerja Sama untuk Wujudkan Peradilan Bersih”, Melalui, [https://dev-web.komisiyudisial.go.id/news/15779/Komisi\\_Yudisial-dan-unpas-perpanjang-kerja-sama-untuk-wujudkan-peradilan-bersih](https://dev-web.komisiyudisial.go.id/news/15779/Komisi_Yudisial-dan-unpas-perpanjang-kerja-sama-untuk-wujudkan-peradilan-bersih). (diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.40 WIB).

Mahmud F, “Ketika Hakim Dilarang Bicara, Siapa yang Menjelaskan Putusan?” Melalui, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ketika-hakim-dilarang-bicara-siapa-yang-menjelaskan-putusan-0yI>. (diakses pada tanggal 28 Januari 2026, pukul 03.53 WIB).

Nur Amalia Abbas. “Maklumat IKAHI: Menjaga Etika Komunikasi Hakim di Era Digital” Melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/maklumat-ikahi-jaga-etika-komunikasi-hakim-di-era-digital-0nk>. (diakses pada tanggal 21 November 2025, pukul 19.52 WIB).

\_\_\_\_\_. ”Etika di Era Digital: Saatnya Reformasi Kode Perilaku Aparat Peradilan” Melalui, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/etika-di-era-digital-saatnya-reformasi-kode-perilaku-aparat-06R>. (diakses pada tanggal 31 Januari 2026, pukul 17.37 WIB).

Pta-jakarta.go.id. “Batas Kewenangan MA dan KY dalam Mengawasi Hakim pada Pembinaan Teknis Peradilan Agama secara Virtual diikuti Pimpinan dan Hakim PTA DKI Jakarta” Melalui, <https://www.pta-jakarta.go.id/berita-seputar-pengadilan/479-batas-kewenangan-ma-dan-ky-dalam-mengawasi-hakim-pada-pembinaan-teknis-peradilan-agama-secara-virtual-diikuti->

[pimpinan-dan-hakim-pta-dki-jakarta-i-18-06](#). (diakses pada tanggal 2 Maret 2025, pukul 17.01 WIB).